



PUTUSAN
Nomor 1953 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SYAHRI RAMADHAN BURHANUDDIN alias KOKO, bertempat tinggal di Puri Bojong Lestari RT. 01/17 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Febi Yonesta, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 74, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2014; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR DEPOK cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BOJONG GEDE**, berkedudukan di Jalan Raya Tonjong Nomor 21 Bojong Gede, Kabupaten Bogor Kode Pos 16320;
2. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq JAKSA AGUNG RI cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI PROV. JAWA BARAT cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI CIBINONG**, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa Substitusi kepada: Bambang Dwi Handoko, S.H., dan kawan-kawan beralamat di Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong pada pokoknya atas dalil-dalil:

- I. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat;

Halaman 1 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat merupakan seorang anak, yang hak-haknya dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II pada saat penyidikan dan penuntutan;
2. Bahwa Penggugat merupakan anak yang lahir pada tanggal 10 Maret 1994 (bukti P-1), sehingga saat ini dalam pengajuan gugatan diwakili orang tuanya yang berkewarganegaraan RI, yang memiliki hak yang sama didepan hukum untuk mendapatkan keadilan dan pejaminan kepentingan sebagai warga negara. Hal tersebut telah tersebut telah dijamin dalam Konstitusi dan Hukum yang berlaku di Indonesia antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan;
"Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";
Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan;
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";
 - b. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
Pasal 3 ayat 2 dan 3 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjelaskan;
Ayat 2 ; Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
Ayat 3; Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi;
Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjelaskan;
Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia;
Pasal 17 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjelaskan;
Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh

Halaman 2 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

3. Bahwa Penggugat selaku anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh kepentingan yang terbaik, dimana pada saat Tergugat I dan Tergugat II melakukan penahanan terhadap Penggugat selaku anak telah melanggar kepentingan yang terbaik Penggugat selaku anak seperti Penggugat ditahan bersama tahanan orang dewasa, tidak menyediakan bantuan hukum bagi Penggugat, Penggugat mengalami tindak penyiksaan serta hak atas pendidikan Penggugat terlanggar. Tentu tindakan Para Tergugat melanggar Pasal 2 huruf b Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan:

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi huruf b; Kepentingan yang terbaik bagi anak;

4. Bahwa Tergugat I pada saat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Penggugat dengan tuduhan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP telah melakukan tindak penyiksaan, mengakibatkan Penggugat mengalami trauma sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mendapatkan pemulihan berupa ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, sebagaimana dijamin dalam Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia menjelaskan;

Ayat 1: Setiap Negara Pihak harus menjamin agar dalam sistem hukumnya korban dari suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin. Dalam peristiwa korban meninggal dunia sebagai akibat tindak

Halaman 3 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015



penyiksaan, ahli warisnya berhak mendapatkan ganti rugi;

Ayat 2: Dalam pasal ini tidak ada hal apapun yang mengurangi hak korban atau orang lain atas ganti kerugian yang mungkin telah diatur dalam hukum nasional;

5. Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum sehingga mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat melalui Pengadilan Negeri Cibinong.

II. Kedudukan Hukum Para Tergugat;

Tergugat I Kepala Kepolisian Sektor Bojong Gede Cibinong;

6. Bahwa Tergugat I merupakan Kepala Kepolisian Sektor Bojong Gede Cibinong, yang mempunyai wilayah hukum di Kecamatan Bojong Gede yang dibawah wilayah hukum Polres Depok dalam jajaran Polda Metrojaya, yang awalnya wilayah hukum Polres Depok meliputi tiga Polsek yakni Polsek Pancoran Mas, Polsek Beji, Polsek Sukmajaya, kemudian wilayah tersebut dikembangkan menjadi tujuh kecamatan yang meliputi Polsek Cimanggis, Polsek Sawangan, Polsek Limo, Polsek Bojong Gede, Polsek Beji, Polsek Pancoran Mas, Polsek Sukmajaya. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor Polisi Kep/12/IX/1996 tanggal 26 September 1996 tentang Pengesahan Pembentukan Wilayah Hukum Polres Depok dalam Jajaran Polda Metro Jaya;

7. Bahwa Tergugat I melakukan penyidikan terhadap Penggugat atas perkara pencurian yang memberatkan, dengan tidak memberikan hak-hak penggugat selaku anak, hal tersebut dapat diketahui dari Surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/59/VI/2009/Reskrim tertanggal 8 Juni 2009 dan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp-Han/25/VI/2009/Reskrim tertanggal 9 Juni 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani langsung oleh Tergugat I yakni, Pertama, Tergugat I melakukan penahanan terhadap Penggugat di Polsek Bojong Gede yang digabung dengan tahanan orang dewasa, Kedua Penggugat pada saat diperiksa sebagai tersangka tidak didampingi dari balai pemyarakatan, Penasihat Hukum maupun orangtua Penggugat, Ketiga Penggugat mengalami tindak penyiksaan;

Tergugat II Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong;

8. Bahwa Tergugat II merupakan Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong, yang mempunyai wilayah hukum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor

Halaman 4 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat;

9. Bahwa Pembentukan Kejaksaan Negeri Cibinong berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 1993 yang menjelaskan; Membentuk Kejaksaan Negeri yang berkedudukan Daerah Tingkat II Bogor yang selanjutnya disebut Kejaksaan Negeri Cibinong;
10. Bahwa Bojong Gede Kabupaten Bogor merupakan wilayah hukum Tergugat II untuk melakukan penuntutan atas terjadinya tindak pidana didaerah tersebut dapat diketahui dari Surat Perpanjangan Penahanan Nomor 653/0.2.33/Epp.1/06/2009 tertanggal 16 Juni 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani langsung oleh Tergugat II juga surat dakwaan, penuntutan atas nama Kejaksaan Negeri Cibinong, akan tetapi Tergugat II tidak menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik antara lain prapenuntutan dan penuntutan, jika Tergugat II melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik maka suatu perkara cacat hukum tidak akan diajukan dalam suatu persidangan, dengan begitu suatu perkara dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan untuk dibawa dalam persidangan merupakan tugas dan wewenang Tergugat II untuk wilayah hukum Bojong Gede Kabupaten Bogor;

III. Dasar Hukum Diajukannya Gugatan;

11. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cibinong terhadap Para Tergugat melalui mekanisme pertanggung-jawaban perdata yaitu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan bunyi sebagai berikut:
"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
12. Bahwa sebagaimana berlaku dalam Yurisprudensi sejak Putusan Hoge Raad 1919 Arrest 31 Januari 1919, Mengenai Perbuatan Hukum yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan masih berlaku hingga saat ini, maka Perbuatan Melawan Hukum merupakan perbuatan tidak saja melanggar undang-undang negara, tetapi juga termasuk pada asas kesusilaan, kepatutan dan perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap

Halaman 5 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

IV. Fakta Hukum;

13. Bahwa Penggugat merupakan anak yang lahir pada tanggal 10 Maret 1994, yang dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Lina, Warga Negara RI (*vide* bukti P-1);
14. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2009, Penggugat dipanggil oleh Tergugat I, dengan Surat Panggilan Nomor Polisi Sp.Gil/142/VII/2009/Reskrim, yang ditandatangani oleh Tergugat I untuk datang ke Team III Unit Reskrim Polsek Bojong Gede untuk didengar keterangannya sebagai saksi oleh Penyidik Pembantu Brigadir Surastro Waluyo (NRP 78040423) dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian dirumah Sdr. Mohamad Abdul Mukhyi yang beralamat di Jalan Puri Bojong Lestari II Blok CD/10 RT. 01 RW. 17 Desa Pabuaran, Kecamatan Bojonggede yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2009 sekitar Pukul 05.00 WIB dengan laporan Polisi Nomor Polisi LP/173/K/V/2009/Sek.Bj.Gede tanggal 28 Mei 2009 (bukti P-2);
15. Bahwa Penggugat dengan itikad baik memenuhi panggilan dari Tergugat I pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2009 Sekitar Pukul 09.00 WIB, bertempat di Kantor Tergugat I yaitu Kepolisian Sektor Bojong Gede, kemudian salah satu anggota Polsek Bojong Gede menyarankan untuk datang pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2009 karena tadi malam piket saat ini sedang mengantuk dan Penyidik lain tidak ada ditempat;
16. Bahwa Penggugat dengan itikad baik kembali mendatangi Tergugat I pada hari Senin, 8 Juni 2009 bersama orangtuanya yang bernama Nurdin, Penggugat kemudian bertemu dengan anggota kepolisian di Sektor Bojong Gede yang bernama Sdr. Surasto Waluyo (Brigadir NRP; 78040423);
17. Bahwa Sdr. Surasto Waluyo (Brigadir NRP; 78040423) melakukan pemeriksaan (BAP) kepada Penggugat, kemudian saat pemeriksaan berlangsung Sdr. Surasto Waluyo melarang orang tua Penggugat untuk mendampingi Penggugat selama pemeriksaan, sehingga pemeriksaan tidak didampingi oleh orang tua Penggugat atau penasehat hukum maupun pendamping dari balai pemasyarakatan;
18. Bahwa tidak lama kemudian pada saat pemeriksaan (BAP) berlangsung

Halaman 6 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Effendi yang merupakan tetangga Penggugat datang ke Kantor Tergugat I di Polsek Bojong Gede Kabupaten Bogor malah Sdr. Surasto Waluyo memperbolehkan Sdr. Effendi mendampingi Penggugat, padahal Sdr. Effendi bukanlah advokat/ pengacara Penggugat atau pendamping dari balai pemasyarakatan, dan tidak ada kaitan dengan perkara serta bukan merupakan orang tua Penggugat;

19. Bahwa atas tindakan Sdr. Surasto Waluyo anggota Polsek Bojong Gede, Kabupaten Bogor tersebut, Orang tua Penggugat melakukan protes, yang memperbolehkan Sdr. Effendi masuk yang tidak ada kaitannya dengan perkara serta Tergugat I yang tidak menyediakan bantuan hukum kepada Penggugat selaku anak padahal Penggugat disangka melakukan tindak pidana pencurian di malam hari yang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, namun Tergugat I melalui bawahannya Sdr. Surasto Waluyo tetap melanjutkan pemeriksaan kepada Penggugat sebagai saksi;
20. Bahwa setelah Penggugat selesai memberikan keterangan sebagai saksi kepada Sdr. Surasto Waluyo, kemudian Penggugat dipindahkan ke ruangan yang berbeda oleh Sdr. Surasto Waluyo, yang kemudian Sdr. Surasto Waluyo mengeluarkan surat penangkapan kepada Penggugat Nomor SP-Kap/59/ VI/2009/ Reskrim tertanggal 8 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Tergugat I, Dimana yang awalnya penggugat sebagai saksi kemudian dijadikan tersangka (bukti P-3);
21. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2009 Tergugat I mengeluarkan surat perintah penahanan Nomor SP-Han/25/VI/2009/Reskrim diterima dan ditandatangani langsung oleh Tergugat I yang diberikan kepada Penggugat (bukti P-4);
22. Bahwa Setelah Tergugat I mengeluarkan surat perintah penahanan kepada Penggugat, Tergugat I menempatkan Penggugat dalam Rumah Tahanan Negara Polsek Bojong Gede, Kabupaten Bogor untuk ditahan selama 20 hari (dua puluh) hari yang dimulai pada tanggal 9 Juni 2009 sampai dengan tanggal 29 Juni 2009;
23. Bahwa Polsek Bojong Gede tidak mempunyai Rumah Tahanan Negara khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga Tergugat I melakukan penahanan terhadap Penggugat digabung dengan tahanan orang dewasa;
24. Bahwa pada saat Tergugat I melakukan penangkapan terhadap Penggugat pada tanggal 8 Juni 2009, dimana Penggugat dalam

Halaman 7 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat, namun pada saat keluarga Penggugat menjenguk pada keesokan harinya Penggugat di Rumah Tahanan Negara Polsek Bojong Gede telah mengalami tindak penyiksaan dengan bekas luka sundutan rokok di badan Penggugat yang sampai ini masih berbekas di badan Penggugat;

25. Bahwa tanggal 10 Juni 2009, Orang tua Penggugat mengajukan permasalahan yang dialami oleh Penggugat terkait perbuatan Tergugat I yang melakukan tindak penyiksaan, tidak memberikan hak-hak penggugat selaku anak yang sudah tercantum dalam Undang Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak *juncto* Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
26. Bahwa tanggal 24 Juni 2009 LBH Jakarta selaku kuasa hukum dari Syahril Ramadhan Burhanudin alias Koko yang diwakili oleh orangtuanya atas nama Lina mengirimkan surat Nomor 384/SK/LBH/VI/2009 Perihal; Permohonan Perlindungan Hukum dan Tindak Lanjut yang ditujukan kepada Kabid Propam Polda Metro Jaya, yang ditembuskan kepada Kapolri yang pada pokoknya; “bahwa Tergugat I telah melakukan telah melakukan pelanggaran hak-hak Penggugat selaku Anak”. Namun Tergugat I tidak menghiraukannya (bukti P-5);
27. Bahwa Kabupaten Bogor merupakan wilayah hukum Tergugat II, maka untuk perkara pidana menjadi kewenangan Tergugat II untuk melakukan pra penuntutan dan melakukan penuntutan didepan persidangan;
28. Bahwa Tergugat I telah memberitahukan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Tergugat II dengan SPDP Nomor Polisi B/17/VI/2009/Reskrim Sek. Bj.Gede tanggal 12 Juni 2009 (bukti P-6);
29. Bahwa Tanggal 12 Juni 2009 Tergugat I mengajukan permintaan perpanjangan penahanan Penggugat kepada Tergugat II (bukti P-7);
30. Bahwa Tergugat I melakukan Pelimpahan perkara kepada Tergugat II sejak tanggal 30 Juni 2009. kemudian Tergugat II melakukan penahanan terhadap Penggugat dengan masa penahanan selama 10 Hari, dari tanggal 30 Juni 2009 sampai dengan tanggal 9 Juli 2009 (bukti P-8);
31. Bahwa Tergugat II selaku Jaksa Penuntut Umum mempunyai kewenangan *dominus litis* untuk melakukan pra penuntutan dan melakukan penuntutan, yang mempunyai kewenangan untuk meneliti

Halaman 8 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara dari Tergugat I, serta dapat memberi petunjuk kepada Tergugat I untuk melakukan penghentian penyidikan. Namun hal yang dilakukan oleh Tergugat II menyatakan berkas perkara yang dilimpahkan oleh Tergugat I telah lengkap dan siap untuk disidangkan;

32. Bahwa atas tindakan Tergugat II menyatakan berkas perkara yang dilimpahkan oleh Tergugat I lengkap dan siap untuk disidangkan, kuasa hukum Penggugat dari LBH Jakarta telah memberitahukan kepada Tergugat II melalui surat Nomor 427/SK/LBH/VII/2009 tertanggal 6 Juli 2009 perihal: keberatan atas penahanan, surat tersebut pada pokoknya menjelaskan:

- Bahwa Penggugat merupakan anak yang membutuhkan perlakuan khusus sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;
- Bahwa Penggugat merupakan anak masih bersekolah;
- Bahwa Tergugat I telah melakukan pelanggaran hak-hak Penggugat selaku anak;

Namun surat tersebut tidak direspon oleh Tergugat II (bukti P-9);

33. Bahwa setelah Tergugat II melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 1 Juli 2009, yang kemudian perkara tersebut disidangkan pada tanggal 9 Juli 2009;

34. Bahwa Tergugat II mengajukan surat tuntutan melalui Sdr. Usman Sahubawa yang ditunjuk oleh Tergugat II sebagai JPU untuk melakukan penuntutan terhadap Penggugat dengan surat tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-339/CBN/06/2009 tertanggal 3 Agustus 2009 yang menuntut Penggugat dengan tuntutan sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Sahrul Ramadan Burhanudin alias Koko bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 ayat 1 ke 3, ke 4, ke 5 KUHP;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sahrul Ramadan Burhanudin alias Koko dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- c. Menetapkan barang bukti berupa; satu buah amplifier warna hitam Merek Bell dirampas untuk negara, satu buah obeng dirampas untuk dimusnakan, menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) (bukti P-10).

Halaman 9 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa tanggal 10 Agustus 2009 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa Perkara Nomor 574/Pid.B/2009/PN Cbn., memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
- Menyatakan Penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dengan dakwaan tunggal;
 - Membebaskan Penggugat dari segala dakwaan (*Vrijpraak*);
 - Memulihkan hak-hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 - Memerintahkan agar Penggugat dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
 - Menetapkan barang bukti berupa; satu buah Amplifier warna hitam dengan Merk bell, satu buah obeng dikembalikan kepada Penyidik untuk digunakan pada perkara lain;
 - Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara (bukti P-11);
36. Bahwa tanggal 10 Agustus 2009 Tergugat II mengajukan kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 574/Pid.B/2009/PN Cbn., dengan akta Permohonan Kasasi Nomor 12 /Aкта.Pid/2009/PN Cbn., (bukti P-12);
37. Bahwa tanggal 18 Agustus 2009 Tergugat II mengajukan memori kasasi kepada Mahkamah Agung yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 24 Agustus 2009 (bukti P-13);
38. Bahwa tanggal 2 September 2009, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan kontra memori kasasi atas memori kasasi Tergugat II (bukti P-14);
39. Bahwa tanggal 20 Januari 2010, Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa perkara Nomor 574/Pid.B/2009/PN Cbn., menjatuhkan putusan dengan Nomor 2101 K/Pid.Sus/2009, yang pada pokoknya;
- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan dari Pemohon Kasasi yakni Tergugat II;
 - Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara (bukti P-14);
40. Bahwa tanggal 30 November 2010 Kuasa hukum Penggugat menerima salinan Putusan Nomor 2101 K/Pid.Sus/2009 dari kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong (bukti P-15);

Halaman 10 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015



41. Bahwa salah satu amar putusan Nomor Putusan Nomor 574/Pid.B/2009/PN.Cbn. berbunyi “Memulihkan hak-hak Terdakwa (Penggugat) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”; (Vide bukti P-11);
42. Bahwa sampai saat ini mekanisme pemulihan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya tidak jelas baik yang diatur dalam KUHAP maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya, akibat ketidakjelasan mekanisme pemulihan hak-hak terdakwa tersebut yang mengakibatkan kerugian langsung bagi Penggugat berupa nama baik keluarga tercemar, dikucilkan dalam masyarakat, putus sekolah, hancurnya perekonomian dalam keluarga maka Penggugat berhak untuk mengajukan mekanisme gugatan perdata perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata demi terwujudnya keadilan bagi si Penggugat;
43. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai warga negara RI yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum dalam memperjuangkan pemenuhan hak asasi setiap Warga Negara RI berupa pemulihan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat mempergunakan mekanisme gugatan perdata biasa telah diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia;
44. Bahwa karena tidak jelasnya mekanisme untuk pemulihan hak-hak terdakwa yang diatur dalam hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang lainnya, maka lembaga pengadilan dalam hal ini para hakim selaku benteng terakhir tumpuan para pencari keadilan harus mampu membuat terobosan hukum demi terwujudnya keadilan bagi semua Warga Negara RI;
45. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”;
46. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan mekanisme gugatan perdata perbuatan melawan hukum untuk pemulihan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat selaku korban dari Tergugat I dan Tergugat dalam hal terlanggarnya hak Penggugat selaku anak, maka sepatutnya gugatan ini dapat



diterima oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk seluruhnya.

V. Perbuatan Melawan Hukum;

47. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara menjelaskan;

"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

48. Bahwa perbuatan melawan hukum menurut M.A. Moegini Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" halaman 35 "bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, kalau:

- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;

49. Bahwa lebih lanjut M.A. Moegini Djodjodirdjo dalam buku yang sama memaparkan bahwa suatu perbuatan yang dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam butir 45 di atas sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hak orang lain;
Yang dimaksud dengan bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum, dimana yang diakui dalam yurisprudensi, diakui adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan;
- Bertentangan dengan kewajiban sipelaku;
Yang dimaksud bertentangan dengan kewajiban sipelaku adalah berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan keharusan atau larangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- Bertentangan atau Melanggar Kesusilaan;
Yang dimaksud dengan bertentangan atau melanggar kesusilaan adalah perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, sepanjang norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis;



- Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai benda atau orang lain;

Yang dimaksud bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai benda atau orang lain adalah bertentangan dengan sesuatu, yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat;

50. Berdasarkan Buku “Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI”, tentang “Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum Reader III, Jilid I, Penerbit Tim Penguji Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1991, halaman 121, yang mengutip pendapat Setiawan, telah menyatakan sebagai berikut (kutipan):

“Sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4 kriteria perbuatan melanggar hukum;

Keempat kriteria tersebut adalah:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain”;

Lebih lanjut lagi, dalam buku tersebut juga telah dinyatakan bahwa :

“Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan kata-kata “ataukah” ... “atau”. Dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria itu secara kumulatif.

Dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu, secara alternatif, telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melanggar hukum”;

- VI. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat;

Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I;

- a. Adanya Rekayasa Perkara;

Penangkapan dan Penahanan Terhadap Penggugat Tanpa bukti Permulaan Yang Cukup;

51. Bahwa Tergugat I menetapkan Penggugat sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun tanpa bukti permulaan yang cukup. Sehingga penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Tergugat tidak sah karena melanggar hukum;

52. Bahwa sebelumnya Penggugat mengajukan pra peradilan tertanggal



30 Juni 2009, untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Tergugat, namun Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Penggugat gugur karena pokok perkara sudah dimulai pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 KUHP, sehingga pengujian sah atau tidak penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Tergugat I belum diperiksa. Hal ini sesuai dengan penetapan Nomor 01/Pid.Pra/2009/PN Cbn., tertanggal 15 Juli 2009 dengan Hakim tunggal Bpk Alfon, S.H., M.H.;

53. Bahwa Penetapan tersangka tanpa bukti permulaan yang cukup terlihat ketika pokok perkaranya sudah disidangkan, pada saat berkas perkara yang diserahkan tergugat I kepada Penggugat pada saat persidangan pokok perkara melalui Tergugat II. Dimana terungkap dalam berkas perkara yang dibuat oleh Tergugat I, sebelum penangkapan terjadi, tidak ada bukti yang cukup menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut, dimana penetapan Penggugat menjadi tersangka hanya berdasarkan keterangan dari saksi korban Abdul Muhyi serta keterangan saksi Sdr. Imam Syaiful dimana para saksi tersebut tidak melihat, mendengar, dan merasakan langsung kejadian. Disamping itu pula, Tergugat I melakukan penangkapan dengan tergesa-gesa, dimana Penggugat dipanggil pada hari senin, tanggal 8 Juni 2009 sebagai saksi, setelah memberikan kesaksian sekitar Pukul 17.00 WIB Penggugat sudah dijadikan tersangka dan dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Penggugat, padahal Penggugat merupakan anak, yang mana penangkapan dan penahanan merupakan upaya terakhir dan sesuai dengan kepentingan yang terbaik bagi si anak;

54. Dengan demikian tindakan Tergugat I yang melakukan Penangkapan dan Penahanan Terhadap Penggugat Tanpa bukti Permulaan Yang Cukup serta penangkapan dan Penahanan bukan merupakan upaya terakhir serta bukan untuk kepentingan yang terbaik bagi si Penggugat selaku anak, maka tindakan Tergugat I melanggar ketentuan sebagai berikut:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Pasal 1 ayat 14 KUHP menjelaskan;

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai



pelaku tindak pidana;

Pasal 17 KUHP menjelaskan;

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”;

Dalam penjelasan Pasal 17 KUHP menyatakan “yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 14;

- b. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana;

Pasal 1 ayat 22 Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 12 Tahun 2009 menjelaskan;

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

Pasal 66 ayat 1 dan 2 Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 12 Tahun 2009 menjelaskan:

Ayat 1 “Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh Penyidik seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti;

Ayat 2 Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan melalui gelar perkara;

- c. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Pasal 16 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan;

“Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”;

- d. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak;

Pasal 37 huruf b Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 menjelaskan;



“tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaanya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya”;

e. Pasal 66 ayat 4 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Pasal 66 ayat 4 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjelaskan;

“Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir”;

Rekayasa Keterangan Para Saksi Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

55. Bahwa Penggugat pada saat dipanggil sebagai saksi pada tanggal 8 Juni 2009 datang dengan itikad baik pada pagi hari di periksa, kemudian pada sore hari sekitar Pukul 17.00 WIB Penggugat langsung dijadikan sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
56. Bahwa Tergugat I menjadikan Penggugat sebagai tersangka berdasarkan keterangan para saksi Muhammad Abdul Muhyi, Imam Saiful, M. Effendi Anwar, Hendrik Sofyan, Rohman Syamsudin als Edoy, dan Rudy Haryono yang kesemuanya para saksi telah dilakukan pemeriksaannya dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya oleh Tergugat II. Berdasarkan keterangan para saksi tersebut menurut Tergugat I bahwa Penggugat lah salah satu pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2009 sekira Pukul 05.00 WIB yang terjadi di Jalan Puri Bojonggede;
57. Bahwa sejak awal Penggugat sudah mengatakan kepada Tergugat I, bahwa Penggugat bukanlah pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut, namun Tergugat I mengabaikan keterangan Penggugat yang kemudian Tergugat I melakukan rekayasa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) khususnya BAP Penggugat, bentuk rekayasa tersebut dilakukan Tergugat I dengan cara melakukan tindak penyiksaan, intimidasi terhadap Penggugat karena pada saat Penggugat di BAP tidak didampingi oleh Penasehat hukum kemudian Tergugat I merekayasa BAP Penggugat pada hari Senin, 8 Juni



Tahun 2009 dan BAP Penggugat pada hari Sabtu tanggal 13 Juni Tahun 2009 yang isinya “bahwa Penggugatlah salah satu pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian”. padahal Penggugat sudah mengatakan kepada Tergugat I bahwa Penggugat tidak mengetahui dan bukan orang yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut;

58. Bahwa berdasarkan BAP yang direkayasa oleh Tergugat I yang menyebabkan Penggugat harus mendekam dan menahan sakitnya dibalik jeruji, seandainya Penggugat yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut itu hal tersebut tidak menjadi masalah karena merupakan resiko dari perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum akan tetapi sungguh menyakitkan Penggugat, bukan Penggugat yang melakukan tindak pidana tersebut mengapa harus Penggugat yang ditahan dalam penjara, padahal sudah sangat jelas, terang benderang bahwa bukan Penggugat bukanlah yang melakukan tindak pidana tersebut padahal Tergugat I orang yang mengerti akan hukum, dimana hati nurani Tergugat I selaku Polri yang katanya bertugas memberikan perlindungan dan penganyoman kepada setiap warga Negara, apakah memenjarakan orang yang bersalah ini yang dinamakan perlindungan dan pen ganyoman, atau karena Penggugat orang yang miskin, buta hukum dengan seenaknya Tergugat I memenjarakan Penggugat tanpa alat bukti yang sah secara hukum, katanya Negara RI adalah Negara yang berdasarkan hukum akan tetapi aparat penegak hukum sendiri yang tidak taat hukum;

59. Bahwa Tergugat I telah melakukan Rekayasa keterangan para saksi pada saat pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), hal ini dapat diketahui pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong dengan hakim tunggal Bapak Suparman, S.H., M.H yang memimpin persidangan, rekayasa keterangan para saksi terungkap dalam pemeriksaan saksi yaitu:

a. Bahwa para saksi; saksi Muhammad Abdul Muhyi, imam saiful, M. effendi Anawar, Hendrik Sofyan, Rohman Syamsudin als Edoy dan Rudy Haryono yang di BAP oleh Tergugat I tidak memiliki kualifikasi sebagai saksi karena tidak mendengar, melihat, mengetahui atau mengalami sendiri karena para saksi tersebut mengetahui bahwa pencurian yang terjadi di Bojong Gede yang melakukan adalah Penggugat;

Halaman 17 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015



- b. Keterangan Para Saksi berisi pendapat; Muhammad Abdul Muhyi, Imam Saiful, Effendi Anwar, Rudi Haryono menjelaskan bahwa pelaku pencurian di Bojong terjadi dirumah Abdul Muhyi hanyalah pendapat para saksi, dimana para saksi tidak mendengar, melihat, mengetahui atau mengalami;
- c. Keterangan para saksi; Effendi Anwar, Abdul Muhyi, Saksi Rizki alias Kiki dan Saksi Agung Okto Pambudi saling bertentangan dan tidak konsisten;
60. Bahwa karena seluruh keterangan para saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Tergugat I penuh dengan rekayasa, maka hakim tunggal yang memimpin persidangan Bapak Suparman, S.H., M.H. dengan Putusan Nomor 574/Pid.B/2009/PN Cbn., tertanggal 10 Agustus 2009, yang memutuskan; Pertama, Penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dengan dakwaan tunggal, Kedua membebaskan Penggugat dari segala dakwaan (*vrijspraak*), ketiga memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, keempat memerintahkan agar Penggugat dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan, kelima menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;
61. Bahwa karena Tergugat I telah terbukti melakukan rekayasa keterangan para saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sehingga jauh dari kebenaran senyatanya, maka tindakan Tergugat I tersebut hal yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka melanggar ketentuan sebagai berikut:
- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- “Pasal 52 KUHP menjelaskan;
- Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau Hakim”;
- Dalam penjelasan Pasal 52 KUHP menyatakan;
- “Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa”;
- Pasal 117 ayat 1 KUHP menjelaskan;
- Ayat 1 Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik

Halaman 18 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015



diberikan tanpa tekanan siapapun dan atau dalam bentuk apapun;

Pasal 118 KUHAP menjelaskan;

“Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya;

- b. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana;

Pasal 103 huruf g Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 menjelaskan;

“Memperhatikan dan menghargai hak tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas”;

Pasal 104 huruf j, huruf m, Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 menjelaskan;

Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap saksi/tersangka, petugas dilarang;

Huruf j; Membujuk, memengaruhi, atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak saksi/tersangka;

Huruf m; Manipulasi hasil pemeriksaan dengan cara tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan saksi/tersangka yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;

- c. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik;

Pasal 14 Ayat huruf g Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 menjelaskan;

Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan, setiap orang berhak atas jaminan minimum berikut ini, dalam persamaan yang penuh;

Huruf g Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya atau dipaksa mengakui kesalahannya;

- d. Pelanggaran hak atas bantuan hukum Penggugat dan kewajiban hukum Tergugat terkait bantuan hukum;

62. Bahwa Tergugat I selaku Polri mempunyai kewenangan untuk



memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, akan tetapi Tergugat I selaku Penyidik dalam melakukan tugas ataupun wewenangnya Tergugat I wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku;

63. Bahwa sesuai surat panggilan yang dikirimkan oleh Tergugat I kepada Penggugat dengan Surat Panggilan Nomor Polisi Sp.Gil/142/VII/2009/Reskrim yang ditandatangani Tergugat I yang pada pokoknya menjelaskan;

“Agar Penggugat untuk datang ke Team III Unit Reskrim Polsek Bojong Gede untuk didengar keterangannya sebagai saksi oleh Penyidik Pembantu Brigadir Surastro Waloyo (NRP; 78040423) dalam perkara dugaan pencurian di Rumah Sdr. Mohamad Abdul Mukhyi selaku Ketua RT yang beralamat di Jalan Puri Bojonggede yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2009 sekira Pukul 05.00 WIB dengan Laporan Polisi Nomor Polisi LP/173/K/V/2009/Sek.Bj.Gede tanggal 28 Mei 2009 (Vide bukti P-2);

64. Bahwa atas surat panggilan Tergugat, maka Penggugat dengan iktikad baik memenuhi panggilan dari Tergugat I pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2009 Sekitar Pukul 09.00 WIB, bertempat di Kantor Tergugat I yaitu Kepolisian Sektor Bojong Gede, kemudian bawahan Tergugat I yang tidak menyebutkan namanya menyarankan untuk datang hari senin, tanggal 8 Juni 2009 karena tadi malam piket sampai malam sehingga hari ini mengantuk dan Penyidik lain tidak ada, kemudian Penggugat dengan iktikad baik mendatangi kembali Tergugat I pada hari; Senin, 8 Juni 2009 bersama orang tua Penggugat kemudian bertemu dengan Sdr. Surasto Waluyo (Brigadir NRP; 78040423) yang melakukan pemeriksaan (BAP) terhadap Penggugat;

65. Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak, Tergugat I sebagai petugas Kepolisian Republik Indonesia, memiliki kewajiban hukum untuk menerapkan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf d Perkap Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana;

Tergugat I Melanggar Hak Penggugat atas Bantuan Hukum;

66. Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan, penangkapan dan penahanan Penggugat dilakukan oleh Tergugat I, Hak Penggugat atas bantuan hukum dilanggar oleh Tergugat I;

Halaman 20 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015



67. Bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak atas perlindungan khusus yakni hak atas bantuan hukum, hal ini sebagaimana dijamin dan dilindungi dalam ketentuan sebagai berikut:

a) Pasal 54 KUHP;

Guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini;

b) Pasal 37 huruf d Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Negara Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, berbunyi:

“Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak untuk secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak dan juga menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannya di depan pengadilan atau pejabat lain yang berwenang, independen dan tidak memihak dan berhak untuk dengan segera memperoleh keputusan mengenai tindakan perampasan kemerdekaan tersebut.”;

c) Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 66 ayat (6) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi: “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku”;

d) Pasal 18 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, berbunyi: “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”;

e) Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, berbunyi: “Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”;

f) Pasal 14 ayat (3) huruf d Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (telah diratifikasi Indonesia melalui Undang Undang Nomor

Halaman 21 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015



12 Tahun 2005), berbunyi:

“Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh: Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya”;

Tergugat I melanggar kewajiban hukum terkait bantuan hukum bagi Penggugat;

68. Bahwa Tergugat I tidak memberitahukan kepada Penggugat mengenai hak dari Penggugat untuk didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat pemeriksaan berlangsung;

a. Pasal 114 KUHP;

Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56;

b. Pasal 56 ayat 1 KUHP menjelaskan;

Ayat 1; Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka;

c. Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, menjelaskan:

Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Tersangka dan orangtua, wali atau orangtua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

d. Pasal 77 huruf g Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang

Halaman 22 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015



Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana memberitahu hak-hak Tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut, berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHP;

- e. Pasal 17 ayat (2) huruf e Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, berbunyi: "Pemeriksaan terhadap anak wajib disediakan pendamping dan/atau Penasihat hukum dan/atau psikolog oleh penyidik";

69. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang tidak memberitahukan kepada Penggugat dan orangtuanya mengenai hak Penggugat atas bantuan hukum, melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat tanpa kehadiran Penasihat Hukum, tidak memenuhi kewajibannya menyediakan penasihat hukum untuk mendampingi Penggugat saat pemeriksaan, merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subjektif Penggugat atas bantuan hukum yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bertentangan dengan kewajiban Tergugat I yang telah diatur secara tegas dalam peraturan perundangan dan peraturan internal kepolisian sebagaimana telah disebutkan di atas. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka demi hukum kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Penggugat Ditahan Bersama Tahanan Dewasa;

70. Bahwa Tergugat I mengeluarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/59/VI/2009/Reskrim tertanggal 8 Juni 2009 dan surat perintah penahanan Nomor SP-Han/25/VI/2009/Reskrim tertanggal 9 Juni 2009 diterima dan ditandatangani langsung oleh Penggugat;
71. Bahwa terkait penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak kembali menegaskan prinsip kepentingan terbaik anak sebagai prinsip yang harus dipegang teguh oleh penyidik untuk memutuskan melakukan atau tidak melakukan penahanan terhadap anak;
72. Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 45 ayat 2 ditegaskan pertimbangan tersebut haruslah dinyatakan secara tegas dalam Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan. Bahwa dalam Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan Tergugat I terhadap Penggugat, tidak ditemukan pertimbangan kepolisian bahwa penahanan ini dilakukan untuk kepentingan terbaik Penggugat sebagai anak;

73. Bahwa Penggugat ditahan oleh Tergugat I dalam Rumah Tahanan Negara Polsek Bojong Gede yang tidak memiliki Rumah Tahanan Negara khusus untuk anak, sehingga Penggugat ditahan bersama dengan tahanan dewasa;

74. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang menahan Penggugat bersama dengan tahanan orang dewasa Penggugat mengalami trauma dan ketakutan;

75. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut orang tua Penggugat melakukan protes kepada Tergugat I pada saat orang tua Penggugat mengunjungi Penggugat di rumah tahanan negara Polsek Bojong Gede, dimana kondisi Penggugat yang tidak nyaman, yang sering diintimidasi oleh tahanan orang dewasa sehingga kondisi Penggugat mengalami ketakutan ataupun trauma, namun tidak dihiraukan oleh Tergugat I;

76. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang dengan sengaja menahan Penggugat bersama dengan tahanan orang dewasa bertentangan dengan telah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I dan melanggar hak Penggugat selaku anak yang membutuhkan perlakuan khusus dibandingkan dengan orang dewasa yang berhadapan dengan hukum. Oleh karenanya atas tindakan Tergugat I yang tidak menempatkan Penggugat dalam rumah tahanan Negara di Polsek Bojong Gede bersama tahanan orang dewasa, hal tersebut telah melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku antara lain;

a. Pasal 44 ayat 6 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Peradilan Anak menjelaskan;

Penahanan terhadap anak dilaksanakan ditempat khusus untuk anak dilingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara atau ditempat tertentu;

b. Pasal 66 ayat 5 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan;

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan

Halaman 24 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali demi kepentingannya;

- c. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik;

Pasal 10 ayat 2 huruf b dan ayat 3 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 menjelaskan;

Ayat 2 huruf b;

Terdakwa yang belum dewasa harus dipisahkan dari orang dewasa dan harus secepat mungkin diajukan ke Pengadilan;

Pasal 10 ayat 3 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 menjelaskan;

Sistem penjara harus mencakup pembinaan terhadap narapidana, yang tujuan utamanya adalah perbaikan dan rehabilitasi sosial narapidana. Pelanggar hukum yang belum dewasa harus dipisahkan dari orang dewasa dan diberikan sesuai dengan usia dan status hukumnya;

- d. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak;

Pasal 37 huruf c Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 menjelaskan;

Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaannya dan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia seusianya khususnya setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus dipisahkan dari orang-orang dewasa, kecuali bila dianggap bahwa kepentingan terbaik si anak yang bersangkutan menuntut agar hal ini tidak dilakukan dan anak berhak untuk mempertahankannya hubungannya dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-kunjungan kecuali dalam keadaan khusus;

- e. Pasal 96 huruf l Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana;

Tindakan penahanan harus senantiasa menghormati dan menghargai hak-hak tersangka yang ditahan meliputi:

Huruf l; tahanan anak-anak harus dipisahkan dari tahanan dewasa, perempuan dari laki-laki, dan tersangka dari terpidana;

Halaman 25 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015



- f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana;

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 3 Tahun 2008 menjelaskan;

Ruang Pelayanan Khusus yang selanjutnya disingkat RPK adalah ruangan yang aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi dan/atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus, dan perkaranya sedang ditangani di kantor polisi;

Pasal 2 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 3 Tahun 2008 menjelaskan;

Tujuan pembentukan RPK untuk memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak yang menjadi saksi, korban dan/atau tersangka yang ditangani di RPK;

77. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang melanggar hak Penggugat selaku anak yang berhadapan dengan hukum serta bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I dengan melakukan penahanan terhadap Penggugat selaku anak bersama dengan tahanan orang dewasa di Rumah Tahanan Negara Polsek Bojonggede Kab. Bogor, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong demi hukum selayaknya menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

Penggugat Mengalami Tindak Penyiksaan Selama Ditahan Tergugat I;

78. Bahwa pada saat Tergugat I melakukan penangkapan terhadap Penggugat, dimana Penggugat dalam keadaan sehat;
79. Bahwa setelah penangkapan maka Tergugat I melakukan penahanan terhadap Penggugat dari tanggal 9 Juni 2009 sampai dengan tanggal 29 Juni 2009, kemudian keluarga Penggugat menjenguk Penggugat yang sedang ditahan di Rumah Tahanan Negara Polsek Bojong Gede, Kabupaten Bogor pada keesokan harinya setelah penangkapan, dimana keluarga Penggugat mengalami tindak penyiksaan dengan cara ditampar, dijambak dan disundut memakai rokok untuk mendapatkan pengakuan atas tuduhan yang dituduhkan oleh Tergugat I kepada Penggugat;
80. Bahwa tujuan tindak penyiksaan yang dilakukan oleh Tergugat I



kepada Penggugat untuk mendapatkan pengakuan terbukti pada saat Penggugat dalam keadaan lemah karena mengalami tindak penyiiksaan oleh Tergugat I maka Penggugat dengan terpaksa menandatangani Berita acara pemeriksaan sebagai tersangka;

81. Bahwa sampai saat ini akibat tindak penyiiksaan yang dilakukan oleh Tergugat I masih berbekas di badan Penggugat berupa sundutan rokok bahkan Penggugat saat ini mengalami trauma dan ketakutan jika melihat orang yang berpakaian seragam kepolisian;
82. Bahwa tindak penyiiksaan terjadi tentu sangat erat hubungannya dengan perkara yang disidik oleh Tergugat I disebabkan perkara yang dituduhkan Tergugat I kepada Penggugat memang tidak layak untuk diajukan ke persidangan akan tetapi Tergugat I tetap memaksakan untuk diajukan kepersidangan;
83. Bahwa tindak penyiiksaan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat untuk mendapatkan pengakuan adalah pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia yakni betentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I dan melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh oleh Penggugat. hal tersebut telah diatur dalam Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlakua diantaranya;
 - a. Undang-Undang Dasar 1945;
Pasal 28 G ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Menjelaskan;
"Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain";
Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan;
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun;
 - b. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Pasal 16 ayat 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan;
"Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi";
 - c. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang

Halaman 27 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak;

Pasal 37 Huruf a Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 menjelaskan;

“tidak seorang anak pun dapat menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Hukuman mati atau seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak boleh dikenakan pada kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia dibawah 18 tahun”;

Pasal 39 Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 menjelaskan;

Negara-negara pihak harus mengambil semua langkah-langkah yang layak untuk meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani dan penyatuan kembali dalam masyarakat, seorang anak yang menjadi korban dari setiap bentuk penelantaran, eksploitasi, atau penganiayaan; penyiksaan atau bentuk perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat; atau konflik bersenjata. Pemulihan dan reintegrasi seperti disebut di atas harus dilakukan dalam suatu lingkungan yang memupuk kesehatan, harga diri dan martabat anak yang bersangkutan;

Pasal 40 ayat 2 huruf b butir iv Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 menjelaskan;

Ayat 2; setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana mempunyai setidaknya-tidaknya jaminan-jaminan sebagai berikut;

iv. untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau mengakui kesalahan; untuk memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang memberatkan, dan untuk memperoleh peran serta dan pemeriksaan saksi-saksi yang meringankan anak dalam kondisi kesetaraan;

d. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Pasal 33 ayat 1 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan;

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan

Halaman 28 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

derajat dan martabat kemanusiaannya”;

Pasal 66 ayat 1 Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 menjelaskan;

“Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan, hukuman yang tidak manusiawi”;

- e. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia;

Pasal 2 ayat 1, 2 dan 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1998 menjelaskan;

Ayat 1 Setiap negara pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindakan penyiksaan di dalam wilayah kekuasaannya;

Ayat 2 Tidak ada pengecualian apapun, baik dalam keadaan perang atau ancaman perang atau ketidakstabilan politik dalam negeri atau keadaan darurat lainnya, dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan;

Ayat 3 Perintah dari atasan atau penguasa tidak boleh digunakan sebagai pembenaran penyiksaan;

Pasal 4 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 tahun 1998 menjelaskan;

“Setiap negara pihak harus menjamin bahwa tindakan penyiksaan adalah pelanggaran menurut ketentuan hukum pidananya. Hal yang sama berlaku bagi percobaan untuk melakukan penyiksaan dan bagi suatu tindakan percobaan untuk melakukan penyiksaan dan bagi suatu tindakan oleh siapa saja yang terlibat atau turut serta dalam penyiksaan”;

Pasal 14 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1998 menjelaskan;

“Setiap negara pihak harus menjamin agar dalam sistem hukumnya korban dari suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk merehabilitasi sepenuhnya. Dalam peristiwa korban meninggal dunia sebagai akibat tindak penyiksaan, ahli warisnya berhak mendapatkan ganti rugi”;

Pasal 15 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1998 menjelaskan;

Halaman 29 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Setiap negara pihak harus menjamin bahwa setiap pernyataan yang telah ditetapkan sebagai tindak lanjut dari tindak penyiksaan tidak digunakan sebagai bukti kecuali terhadap orang yang dituduh melakukan tindak penyiksaan, sebagai bukti bahwa pernyataan itu telah dibuat;

Pasal 16 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1998 menjelaskan;

“Setiap negara pihak harus mencegah diwilayah kewenangan hukumnya perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, yang tidak termasuk tindak penyiksaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1, apabila tindakan semacam itu dilakukan atas atau hasutan atau dengan persetujuan atau kesepakatan diam-diam pejabat pemerintah atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi. Secara khusus kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam Pasal 10, 11, 12 dan 13 berlaku sebagai pengganti acuan terhadap tindak penyiksaan kebentuk-bentuk lain perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia;

- f. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik;

Pasal 7 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 menjelaskan;

“Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau dijadikan objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuannya;

84. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang melanggar hak Penggugat selaku anak yang berhadapan dengan hukum serta bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I karena melakukan tindak penyiksaan terhadap Penggugat untuk mendapatkan pengakuan, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong demi hukum selayaknya menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

Bentuk Perbuatan Melawan hukum Tergugat II;

Penahanan yang dilakukan oleh Tergugat II melanggar hak Penggugat;

85. Bahwa Tergugat I telah memberitahukan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Tergugat II dengan SPDP Nomor Polisi B/17/VI/2009/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim Sek. B.J. Geden tanggal 12 Juni 2009 (Vide bukti P- 6);

86. Bahwa pada Tanggal 12 Juni 2009 Tergugat I mengajukan permintaan perpanjangan penahanan Penggugat kepada Tergugat II (Vide bukti P-7);

87. Bahwa Tergugat II mempunyai kewenangan untuk melakukan pra penuntutan dan melakukan penutupan, karena Tergugat II selaku Penuntut Umum, maka Tergugat mempunyai *dominus litis* dalam hal penuntutan;

88. Bahwa kuasa hukum Penggugat dari LBH Jakarta telah memberitahukan kepada Tergugat II melalui surat Nomor 427/SK/LBH/VII/2009 tertanggal 6 Juli 2009 perihal; Keberatan Penahanan, pada pokoknya surat tersebut menjelaskan bahwa;

e. bahwa Tergugat I telah melakukan berbagai pelanggaran hukum terhadap Penggugat;

f. Bahwa penahanan terhadap Penggugat merupakan sebagai upaya terakhir dan untuk kepentingan yang terbaik bagi Penggugat (bukti P-8);

Akan tetapi Tergugat II tidak meresponnya bahkan melakukan penahanan terhadap Penggugat dan melakukan penuntutan terhadap Penggugat;

89. Bahwa salah satu prinsip umum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak *juncto* Pasal 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah Prinsip Kepentingan Terbaik Anak. Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama. Kapan saja keputusan resmi yang berdampak pada anak diambil, kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai hal yang penting, jangan sampai kepentingan orang tua atau negara termasuk kepentingan aparat penegak hukum yang menjadi dasar pertimbangan membuat putusan;

90. Bahwa penangkapan dan penahanan terhadap anak hanya dilakukan sebagai tindakan yang sangat terpaksa dan merupakan upaya yang paling akhir. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 37 huruf b

Halaman 31 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015



Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak menjelaskan;

“Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat”;

91. Bahwa terkait penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak kembali menegaskan prinsip kepentingan terbaik anak sebagai prinsip yang harus dipegang teguh oleh aparat penegak hukum untuk memutuskan melakukan atau tidak melakukan penahanan terhadap anak. Lebih lanjut, dalam Pasal 45 ayat 2 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 ditegaskan pertimbangan tersebut haruslah dinyatakan secara tegas dalam Surat Perintah Penahanan. Bahwa dalam Surat Perintah Penahanan terhadap Penggugat tidak ada pertimbangan dari Tergugat II bahwa penahanan ini dilakukan dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi Penggugat selaku anak;
92. Bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berhak atas perlindungan khusus, salah satunya ialah:
“perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak”;
93. Bahwa Tergugat II telah melakukan penahanan terhadap Penggugat dari tanggal 30 Juni 2009 sampai dengan tanggal 9 Juli 2009 tanpa memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi si Penggugat, padahal Penggugat merupakan anak yang sedang duduk dibangku Sekolah Dasar, karena penahanan yang dilakukan oleh Tergugat II mengakibatkan hak-hak Penggugat selaku anak terlanggar haknya seperti Penggugat putus sekolah karena Penggugat ditahan oleh Tergugat II. Tindakan Tergugat II tersebut bertentangan dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 antara lain;
Pasal 8 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 menjelaskan;
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan

Halaman 32 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015



sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosial;

Pasal 9 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan;

Ayat 1 Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Pasal 11 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan;

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;

Pasal 27 ayat 1 Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 menjelaskan;

Negara-negara pihak mengakui hak setiap anak atas kehidupan yang layak untuk pengembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosialnya;

Pasal 28 ayat 1, dan 3 Konvensi Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi negara Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 menjelaskan;

Ayat 1 Negara-negara pihak mengakui hak atas pendidikan dan dengan tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama khususnya mereka akan;

- a. Menetapkan agar pendidikan dasar menjadi wajib dan tersedia secara cuma-cuma untuk semua anak;
- b. Mendorong pengembangan berbagai bentuk pendidikan menegah termasuk pendidikan umum dan kejuruan membuatnya tersedia dan bisa diperoleh oleh setiap anak dan mengambil langkah-langkah yang layak seperti penerapan pendidikan cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan bila diperlukan;
- c. Membuat pendidikan tinggi dapat diperoleh semua anak berdasarkan kemampuan melalui sarana apapun yang layak;
- d. Menjadikan informasi dan bimbingan pendidikan dan kejuruan tersedia dan dapat diperoleh semua anak;
- e. Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran secara teratur disekolah dan untuk menurunkan tingkat putus sekolah;

Ayat 3 Negara-negara pihak harus meningkatkan dan mendorong



kerjasama internasional dalam masalah yang berkaitan dengan pendidikan khususnya dengan tujuan membantu menghapuskan kebodohan dan buta aksara diseluruh dunia, dan mempermudah akses ke pengetahuan ilmiah dan teknologi dan metode pengajaran yang modern;

Pasal 31 ayat 1 dan 2 Konvensi Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi negara Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 menjelaskan:

Ayat 1 Negara-negara pihak mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersantai untuk bermain dan turut serta dalam kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia anak yang bersangkutan dan untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni;

Ayat 2 Negara-negara pihak harus menghormati dan memajukan hak anak untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan budaya dan seni dan harus mendorong pengaturan yang layak dan kesempatan yang sama untuk kegiatan-kegiatan budaya, seni, rekreasi dan santai;

94. Bahwa atas perbuatan Tergugat II yang melanggar hak Penggugat selaku anak yang berhadapan dengan hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong demi hukum menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

95. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II demi hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), maka sudah sepatutnya pula menurut hukum bila Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara harus bertanggungjawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat;

Tentang *dwangsom* (uang paksa);

96. Bahwa Menurut Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. yang dimaksud dengan *dwangsom* adalah uang hukuman bagi seorang Tergugat karena menimbulkan kerugian bagi orang lain yang ditetapkan dalam putusan Hakim, yang diserahkan kepada Penggugat selaku pihak yang dirugikan;

97. Bahwa karena Para Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dan untuk menjamin agar Para Tergugat melaksanakan suatu



perbuatan yaitu permohonan maaf kepada Penggugat sebagaimana yang kami uraikan dalam petitum butir 3, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sampai dilaksanakannya permohonan maaf tersebut dengan baik;

98. Bahwa *dwangsom* (uang paksa) yang kami mohonkan kepada Majelis Hakim bukan tuntutan untuk membayarkan uang tetapi untuk melakukan sesuatu perbuatan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim mengabulkannya. Hal ini didasarkan kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 79 K/Sip/1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/Sip/1976;

VII. Tuntutan Kerugian;

99. Bahwa atas penjelasan dari fakta hukum di atas, bentuk melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat serta kerugian yang timbul karena perbuatannya, masuk dalam kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi:

"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

100. Dengan terjadinya perbuatan melawan hukum berupa tidak diberikannya hak-hak Penggugat selaku anak oleh Para Tergugat sudah jelas hal ini memberikan dasar dan hak kepada Penggugat melalui Pengadilan Negeri Cibinong ini untuk menuntut ganti kerugian sebagaimana dijamin dalam Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan;

"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

VIII. Kerugian Penggugat;

101. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan tidak memberikan hak-hak Penggugat selaku anak, maka Penggugat mengalami kerugian baik berwujud imateriil maupun kerugian materiil sebagai berikut;

- a. Kerugian imateriil; timbulnya kerugian imateriil bagi Penggugat karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan rasa malu, trauma yang sangat hebat dan tertekan batinnya bagi



keluarga besar Penggugat terutama didalam komunitas sosial dan keagamaan karena selalu harus menjawab pertanyaan tuduhan yang tidak benar atas perkara tersebut. Kerugian imateriil tersebut sebenarnya tidak dapat dinilai besarnya dengan uang, namun jika terpaksa kerugian imateriil Penggugat dinilai dengan uang maka sangatlah pantas dan layak kerugian Imateriil Penggugat yang harus dibayar Para Tergugat sebesar Rp232.002,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu dua rupiah);

- b. Kerugian materiil, adapun kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp32.625.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut;

No	b. Kerugian Materiil	Jenis Biaya	Perincian	Jumlah
1.	Biaya Transportasi & Konsumsi sebanyak 4 orang untuk meminta bantuan hukum.	- Biaya Transportasi	b. Dari rumah Bojong Lestari naik ojek ke jalan raya citayam:	Rp5000,00/orang
			c. Naik Angkot dari Jalan raya citayam ke stasiun kereta api Citayam:	Rp2000,00/orang
			d. Naik Kereta Api dari stasiun Citayam ke stasiun Cikini:	Rp2000,00/orang.
			e. Naik Ojek dari Stasiun Kereta Api Cikini ke LBH Jakarta;	Rp5.000,00/orang
			f. Total Transportasi PP	Rp28.000,00/orang
			g. 4 orang X @ Rp 28.000	Rp112.000,00
		h. <u>Total Biaya Transportasi</u>	<u>Rp896.000,00</u>	
		- Biaya Konsumsi	- @Rp 10.000,00 x 4 orang = - <u>Rp 40.000,00 X 8 kali =</u>	Rp40.00,00 <u>Rp320.000,00</u>
<u>total biaya transportasi dan konsumsi untuk meminta bantuan hukum</u> Rp 896.000 + Rp 320.000 = Rp 1.216.000. (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah).				
2.	Biaya transportasi dan konsumsi sebanyak 9 orang untuk menghadiri persidangan dalam perkara aquo,	Biaya Transportasi	- Dari rumah Bojong Lestari naik ojek ke jalan raya citayam:	Rp5000,00/orang
			- Naik Angkot dari Jalan raya citayam – pertigaan Cibinong	Rp2000,00/orang
			- Naik Angkot dari	Rp2000,00/orang



			Pertigaan cibinong - PN cibinong	
			- Total transportasi PP	Rp18.000,00/orang
			- 9 Orang x Rp 18.000,00	Rp162.000,00
			- <u>Rp162.000,00 X 8 Kali persidangan</u>	<u>Rp1.296.000,00</u>
	Biaya Konsumsi	@ Rp 7000 X 9 orang = Rp 63.000,00 X 8 Kali =	Rp63.000,00 Rp504.000,00	
	Total biaya transportasi dan konsumsi untuk menghadiri persidangan : Rp 1.296.000 + Rp 504.000 = Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).			
3.	Biaya mengurus perkara	Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).		
4.	Biaya Transportasi dan Konsumsi dalam Proses Perkara aquo sebelum Sidang	Proses perkara di kepolisian (Polsek Bojonggede) 6 orang	Dari rumah Bojong Lestari naik ojek ke jalan raya citayam:	Rp5000,00/orang
			Naik Angkot dari Jalan Raya citayam-terminal bojonggede:	Rp3000,00/orang
			Naik Angkot dari Terminal bojonggede-polsek bojonggede:	Rp3000,00/orang
			Total biaya transportasi 6 orang x Rp22.000,00 = Rp110.000,00 x 6 kali =	Rp22.000,00/orang . Rp110.000,00 Rp660.000,00
		Proses di kepolisian (Polsek Cimanggis) sebanyak 4 orang	Dari rumah Bojong Lestari naik ojek ke jalan raya citayam:	Rp5000,00/orang
			Naik Angkot dari Jalan raya citayam ke stasiun kereta api Citayam:	Rp2000,00/orang.
			Naik Kereta Api dari stasiun Citayam ke stasiun Depok:	Rp2000,00/orang.
			Naik Angkot dari stasiun Depok-ke pertigaan cimanggis	Rp3000,00/orang
			Naik angkot dari Pertigaan Cimanggis -polsek cimanggis	Rp3000,00/orang
			Total biaya transportasi PP 4 Orang x Rp 30.000,00 = Rp 120.000 X 6 Kali =	Rp30.000,00/orang Rp120.000,00 Rp720.000,00
			Biaya Konsumsi: Rp6000 X 4 orang = Rp 24.000,00 x 6 Kali =	Rp24.000,00 Rp144.000



		Biaya menjenguk Penggugat di Lapas Paledang sebanyak 5 orang.	Dari rumah Bojong Lestari naik ojek ke jalan raya citayam:	Rp5000,00/orang
			Naik Angkot dari Jalan raya citayam ke stasiun kereta api Citayam:	Rp2000,00/orang.
			Naik Kereta Api dari stasiun Citayam ke stasiun Bogor:	Rp2000,00/orang.
			Total biaya transportasi PP 5 Orang x Rp 18.000,00 = Rp90.000 X 7 Kali =	Rp18.000,00/orang Rp90.000,00 Rp630.000,00
			Biaya Konsumsi keluarga Penggugat Rp8000 X 5 orang = Rp 40.000,00x 7 kali = Uang Saku Penggugat selama di Lapas = Uang Makan Penggugat selama di Lapas =	Rp40.000,00 Rp280.000,00. Rp75.000 X 7 Kali = Rp525.000,00 Rp50.000,00 X 7 Kali: Rp350.000,00
			Total biaya transportasi dan Konsumsi: Rp 660.000,00 + Rp 864.000,00 + Rp 1.785.000 = Rp 3.309.000,00 (tiga juta tiga ratus Sembilan ribu rupiah)	
		5.	Biaya Pemulihan dan transportasi Penggugat karena mengalami trauma	Biaya Konseling kepada Psikolog
Biaya Transportasi Penggugat dan Keluarga Penggugat sebanyak 3 orang Untuk Konseling Cibinong – Jakarta	Rp 100.000 x 4/bulan x 24 =			Rp9.600.000,00
total biaya = Rp14.400.000 + Rp9.600.000,00 = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)				
Total seluruh Kerugian Materiil : Rp 1.216.000 + Rp 1.800.000 + Rp 2.300.000,00 + Rp 3.309.000,00 + Rp 24.000.000,00= Rp32.625.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)				

Jumlah kerugian imateriil dan kerugian materiil yang diderita Penggugat dan harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya adalah;
 $Rp232.002,00 + Rp32.625.000,00 = Rp32.857.002,00$ (tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Para Tergugat meminta maaf kepada Penggugat melalui 5 (lima) media cetak yaitu Kompas, Koran Tempo, Jawa Pos, Suara Pembaharuan dan Jakarta Post dan 7 (tujuh) media elektronik yaitu, SCTV, Trans TV, RCTI, Indosiar, Metro TV, Trans 7, TV One, selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dan melalui spanduk dipasang didepan Kantor Para Tergugat selama 7 (tujuh) hari berturut-turut yang format dan isinya sebagai berikut:
 - Untuk Tergugat I Media Cetak, Elektronik dan di Spanduk;
Kami dari Kepolisian Sektor Bojong Gede dengan ini meminta maaf atas tindakan kami yang melakukan Penahanan terhadap Sdr. Syahri Ramadhan alias Koko dan kami berjanji akan menghargai hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum;
Untuk Tergugat II Media Cetak dan Elektronik dan di Spanduk;
Kami dari Kejaksaan Negeri Cibinong dengan ini meminta maaf atas tindakan kami yang melakukan Penahanan terhadap Sdr. Syahri Ramadhan alias Koko dan kami berjanji akan menghargai hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk memberikan ganti kerugian dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp32.857.002,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua rupiah) akibat tidak diberikannya hak-hak Penggugat selaku anak secara tanggung renteng dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Imateriil; Penggugat yang harus dibayar Para Tergugat sebesar Rp232.002,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu dua rupiah);
 - b. Kerugian materiil; adapun kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp32.625.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	c. Kerugian Materiil	Jenis Biaya	Perincian	Jumlah
1.	Biaya Transportasi & Konsumsi sebanyak 4 orang untuk meminta bantuan hukum.	- Biaya Transportasi	c. Dari rumah Bojong Lestari naik ojek ke jalan raya citayam:	Rp5000,00/orang
			d. Naik Angkot dari Jalan raya citayam ke stasiun kereta api Citayam:	Rp2000,00/orang
			e. Naik Kereta Api dari stasiun Citayam ke stasiun Cikini:	Rp2000,00/orang.
			f. Naik Ojek dari Stasiun Kereta Api Cikini ke	Rp5.000,00/orang

Halaman 39 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015



			LBH Jakarta;	
			g. Total Transportasi PP h. 4 orang X @ Rp28.000 i. Total Biaya Transportasi	Rp28.000,00/orang. Rp112.000,00 Rp896.000,00
		- Biaya Konsumsi	- @Rp10.000,00 x 4 orang = - Rp40.000,00 X 8 kali =	Rp40.00,00 Rp320.000,00
		total biaya transportasi dan konsumsi untuk meminta bantuan hukum Rp 896.000 + Rp 320.000 = Rp 1.216.000. (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah).		
2.	Biaya transportasi dan konsumsi sebanyak 9 orang untuk menghadiri persidangan dalam perkara aquo,	Biaya Transportasi	- Dari rumah Bojong Lestari naik ojek ke jalan raya citayam:	Rp5000,00/orang
			- Naik Angkot dari Jalan raya citayam – pertigaan Cibinong	Rp 2000,00/orang
			- Naik Angkot dari Pertigaan cibinong - PN cibinong	Rp 2000,00/orang
			- Total transportasi PP - 9 Orang x Rp 18.000,00 - Rp162.000,00 X 8 Kali persidangan	Rp18.000,00/orang Rp162.000,00 Rp1.296.000,00
		Biaya Konsumsi	@ Rp 7000 X 9 orang = Rp 63.000,00 X 8 Kali =	Rp 63.000,00 Rp 504.000,00
		Total biaya transportasi dan konsumsi untuk menghadiri persidangan : Rp 1.296.000 + Rp 504.000 = Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).		
3.	Biaya mengurus perkara	Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).		
4.	Biaya Transportasi dan Konsumsi dalam Proses Perkara aquo sebelum Sidang	Proses perkara di kepolisian (Polsek Bojonggede) 6 orang	Dari rumah Bojong Lestari naik ojek ke jalan raya citayam:	Rp5000,00/orang
			Naik Angkot dari Jalan Raya citayam-terminal bojonggede:	Rp 3000,00/orang
			Naik Angkot dari Terminal bojonggede-polsek bojonggede:	Rp3000,00/orang
			Total biaya transportasi 6 orang x Rp 22.000,00 = Rp 110.000,00 x 6 kali =	Rp22.000,00/orang. Rp 110.000,00 Rp 660.000,00
		Proses di kepolisian (Polsek Cimanggis)sebany	Dari rumah Bojong Lestari naik ojek ke jalan raya citayam:	Rp5000,00/orang



		ak 4 orang	Naik Angkot dari Jalan raya citayam ke stasiun kereta api Citayam:	Rp2000,00/orang.
			Naik Kereta Api dari stasiun Citayam ke stasiun Depok:	Rp2000,00/orang.
			Naik Angkot dari stasiun Depok-ke pertigaan cimanggis	Rp3000,00/orang
			Naik angkot dari Pertigaan Cimanggis -polsek cimanggis	Rp3000,00/orang
			Total biaya transportasi PP 4 Orang x Rp 30.000,00 = Rp 120.000 X 6 Kali =	Rp 30.000,00/orang Rp 120.000,00 Rp720.000,00
			Biaya Konsumsi: Rp6000 X 4 orang = Rp 24.000,00 x 6 Kali =	Rp 24.000,00 Rp144.000
		Biaya menjenguk Penggugat di Lapas Paledang sebanyak 5 orang.	Dari rumah Bojong Lestari naik ojek ke jalan raya citayam:	Rp5000,00/orang
			Naik Angkot dari Jalan raya citayam ke stasiun kereta api Citayam:	Rp2000,00/orang.
			Naik Kereta Api dari stasiun Citayam ke stasiun Bogor:	Rp2000,00/orang.
			Total biaya transportasi PP 5 Orang x Rp 18.000,00 = Rp90.000 X 7 Kali =	Rp18.000,00/orang Rp 90.000,00 Rp630.000,00
			Biaya Konsumsi keluarga Penggugat Rp8000 X 5 orang = Rp 40.000,00x 7 kali = Uang Saku Penggugat selama di Lapas = Uang Makan Penggugat selama di Lapas =	Rp 40.000,00 Rp280.000,00. Rp 75.000 X 7 Kali = Rp525.000,00 Rp 50.000,00 X 7 Kali: Rp350.000,00
			Total biaya transportasi dan Konsumsi: Rp 660.000,00 + Rp 864.000,00 + Rp 1.785.000 = Rp 3.309.000,00 (tiga juta tiga ratus Sembilan ribu rupiah)	
5.	Biaya Pemulihan dan transportasi Penggugat karena mengalami trauma	Biaya Konseling kepada Psikolog	Rp 150.000,00 x 4/bulan x 24 bulan =	RP 14.400.000,00
		Biaya Transportasi Penggugat dan Keluarga Penggugat sebanyak 3 orang Untuk Konseling Cibinong – Jakarta	Rp 100.000 x 4/bulan x 24 bulan =	Rp 9.600.000,00



		total biaya = Rp 14.400.000 + Rp 9.600.000,00 = Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)
Total seluruh Kerugian Materiil : Rp 1.216.000 + Rp 1.800.000 + Rp 2.300.000,00 + Rp 3.309.000,00 + Rp 24.000.000,00= Rp32.625.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)		

5. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari keterlambatan akibat tidak melaksanakan permohonan maaf sebagaimana dimaksud dalam petitum butir 3 di atas sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sampai dilaksanakannya permohonan maaf tersebut;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

A. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa gugatan perdata yang diajukan oleh Penggugat Syahrul Ramadhan Burhanuddin alias Koko adalah adanya perbuatan melawan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam hal yang menjadi alasan Penggugat dalam gugatannya adalah Perbuatan Melawan Hukum, menurut Tergugat I kurang tepat bahkan tidak jelas karena pada dasarnya Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa mengindahkan hukum atau perbuatan yang tidak berdasarkan hukum dan perbuatan tersebut dapat berakibat menimbulkan kerugian terhadap seseorang, namun dalam hal ini Tergugat I tidak melihat adanya kerugian yang ditimbulkan terhadap Penggugat karena perbuatan yang dilakukan Tergugat I yang melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Penggugat atas dasar perintah undang-undang yakni Hukum Acara Pidana, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;
2. Bahwa proses penyidikan perkara pidana tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud Pasal 363 KUHP yang menurut Penggugat dengan tidak memberikan hak-hak Penggugat selaku anak, adanya rekayasa perkara yang mana penangkapan dan penahanan terhadap Penggugat tanpa bukti permulaan yang cukup, adanya pelanggaran hak atas bantuan hukum Penggugat dan kewajiban



hukum Tergugat I terkait bantuan hukum, dimana Penggugat ditahan bersama tahanan dewasa, Penggugat mengalami tindakan penyiksaan selama ditahan oleh Tergugat I adalah yang menjadi alasan perbuatan melawan hukum dalam gugatan Penggugat adalah tidak tepat dan tidak mempunyai alasan hukum, karena penyidik melakukan penyidikan dalam perkara a quo sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana;

3. Bahwa dasar pengajuan gugatan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa pada tanggal 8 Juni 2009 Penggugat memenuhi panggilan dari Tergugat I dengan didampingi oleh orang tuanya bernama Nurdin Ramli (DPO) dan selanjutnya Penggugat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Pembantu Surasto Waluyo;
- b) Bahwa setelah Penggugat selesai memberikan keterangan sebagai saksi kepada Tergugat I kemudian Tergugat I mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan kepada Penggugat Nomor SP-Kap/59/VI/2009/Reskrim tanggal 8 Juni 2009;
- c) Bahwa pada tanggal 9 Juni 2009 Tergugat I mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP-Han/25/VI/2009/Reskrim tanggal 9 Juni 2009 diterima dan ditandatangani langsung oleh Tergugat I yang diberikan kepada Penggugat;
- d) Bahwa Tergugat I tidak mempunyai Rumah Tahanan Negara Khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga Tergugat I melakukan penahanan terhadap Penggugat digabung dengan tahanan orang dewasa;
- e) Bahwa pada tanggal 8 Juni 2009 saat Tergugat I melakukan penangkapan terhadap Penggugat dalam keadaan Penggugat sehat namun pada saat keluarga Penggugat menjenguk pada keesokan harinya di Rumah Tahanan Negara Polsek Bojong Gede Penggugat telah mengalami tindak penyiksaan dengan bekas luka sundutan rokok di badan Penggugat yang sampai saat ini masih berbekas di badan Penggugat;
- f) Bahwa pada tanggal 10 Juni 2009 orang tua Penggugat mengadukan permasalahan yang dialami Penggugat terkait perbuatan Tergugat I yang melakukan tindakan penyiksaan, tidak memberikan hak-hak Penggugat selaku Anak yang sudah tercantum dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak *juncto* Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 43 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015



Perlindungan Anak;

- g) Bahwa pada tanggal 24 Juni 2009 LBH Jakarta selaku Kuasa Hukum dari Penggugat yang diwakili orang tuanya atas nama Lina mengirimkan surat Nomor 384/SK/LBH/VI/2009 Perihal Permohonan Perlindungan Hukum dan seterusnya. namun Tergugat I tidak menghiraukannya;
 - h) Bahwa Tergugat I telah memberitahukan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Tergugat II dengan surat Nomor Polisi B/17/VI/2009/Reskrim Sek. Bj. Gede tanggal 12 Juni 2009;
 - i) Bahwa Tergugat I pada tanggal 12 Juni 2009 telah mengajukan permintaan perpanjangan penahanan Penggugat kepada Tergugat II;
 - j) Bahwa pada tanggal 30 Juni 2009 Tergugat I melimpahkan perkara kepada Tergugat II kemudian Tergugat II melakukan penahanan terhadap Penggugat dengan masa penahanan 10 hari dari tanggal 30 Juni 2009 sampai tanggal 9 Juli 2009;
 - k) Bahwa Tergugat II selaku Jaksa Penuntut Umum mempunyai kewenangan dominus litis untuk melakukan pra penuntutan dan melakukan penuntutan, yang mempunyai kewenangan untuk meneliti berkas perkara dari Tergugat I ... dan seterusnya. Namun Tergugat II menyatakan berkas perkara yang dilimpahkan oleh Tergugat I telah lengkap dan siap untuk disidangkan;
 - l) Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009 Tergugat II mengajukan Memori Kasasi kepada Mahkamah Agung yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 24 Agustus 2009;
 - m) Bahwa salah satu amar putusan Nomor 574/Pid.B/2009/PN Cbn., berbunyi "Memulihkan hak-hak Terdakwa (Penggugat) dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya";
4. Bahwa atas tindakan Tergugat II yang menyatakan berkas perkara yang dilimpahkan oleh Tergugat I dinyatakan lengkap, selanjutnya Tergugat I menyerahkan tanggung jawab Tersangka (Penggugat) dan barang bukti kepada Tergugat II sebagai persyaratan perkara a quo untuk dapat disidangkan di Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dasar Pasal 138 KUHAP Tergugat II menerima penyerahan Tersangka beserta barang bukti dari Tergugat I dengan Berita Acara Penerimaan Tersangka dan Barang bukti. Dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP yang berbunyi "Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab alas Tersangka dan

Halaman 44 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015



barang bukti kepada penuntut umum". Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan KUHAP;

5. Bahwa dengan dilimpahkannya tugas dan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti terhadap Tergugat II, maka sejak tanggal 30 Juni 2009 Tergugat I sudah tidak mempunyai kewenangan atas perkara Penggugat;
 6. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I akan tetapi dalam posita gugatannya, Penggugat mendasarkan gugatannya pada gugatan memulihkan hak-hak Terdakwa (Penggugat) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat Penggugat karena putusan bebas (Vrijpraak) pada tingkat Kasasi (halaman 8 butir 41) serta mencantumkan tuntutan ganti kerugian akibat dari proses penanganan perkara, sehingga terdapat ketidak konsistenan Penggugat karena materi gugatan adalah Gugatan Rehabilitasi dan Gugatan Ganti Kerugian sesuai Pasal 1 butir 22 KUHAP yang berbunyi " Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini";
 7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Mengadili dan Memutus Perkara a quo untuk tidak menerima gugatan Penggugat;
- B. Gugatan Penggugat Daluwarsa;
1. Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang tujuannya adalah meminta ganti rugi atas proses penanganan perkara yang telah dilakukan oleh Para Tergugat;
 2. Bahwa jelas dalam posita gugatannya Penggugat tidak memahami hukum tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan mendasarkan gugatan pada materi Gugatan Rehabilitasi seperti diatur dalam Pasal 97 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh Pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap" *juncto* Pasal 77 b KUHAP yang berbunyi "ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan" dan gugatan Ganti Kerugian akibat proses penanganan perkara yaitu

Halaman 45 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015



penangkapan, penahanan, penuntutan dan diadili tanpa berdasarkan undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP ayat (1) yang berbunyi "tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan";

3. Bahwa apabila Penggugat jeli dan memahami peraturan perundang-undangan maka gugatan *a quo* tidak mungkin didaftarkan di Pengadilan Negeri Cibinong;
4. Bahwa peraturan perundang-undangan telah memberikan mekanisme tentang tuntutan ganti rugi atas alasan seperti disebutkan di atas, yaitu dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang "Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" yang merupakan peraturan pelaksana dari tuntutan Rehabilitasi dan ganti kerugian seperti yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP;
5. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 mengatur mekanisme tentang ganti kerugian dan yang menjadi substansi peraturan tersebut adalah tentang tenggang waktu mengajukan tuntutan ganti kerugian;
6. Bahwa dari proses persidangan sampai dengan putusan dan upaya hukum yang berlangsung adalah sebagai berikut:
 - a) Putusan Pengadilan Pidana Tingkat Pertama dengan Putusan Nomor 574/Pid.B/2009/PN Cbn., tanggal 10 Agustus 2009;
 - b) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2101 K/Pid.Sus/2009 tanggal 20 Januari 2010;
7. Bahwa pada tanggal 30 November 2010 Kuasa Hukum Penggugat telah menerima salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2101 K/Pid.Sus/2009 tanggal 20 Januari 2010 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Bahwa tentang batas waktu mengajukan gugatan Rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 12 yang berbunyi "Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada Pemohon";
9. Bahwa Penggugat pada tanggal 30 Juni 2009 telah mengajukan Praperadilan tentang sah tidaknya penangkapan dan penahanan, namun

Halaman 46 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan gugur karena pokok perkara sudah dimulai pemeriksaan. Dan oleh karena itu mengenai materi gugatan Penggugat tentang rehabilitasi juga telah melampaui batas waktu yang ditentukan atau sudah daluwarsa;
10. Bahwa gugatan ganti kerugian ditujukan dan dibebankan oleh karena yang melakukan tindakan adalah aparat negara maka sudah sepatutnya apabila tuntutan tersebut diajukan kepada negara/ pemerintah;
 11. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 yang berbunyi "Ganti Kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)" menentukan jumlah ganti kerugian minimum Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimum Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam hal tindakan aparat sehingga menyebabkan yang bersangkutan mengalami sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya atau mati maka. besarnya imbalan uang, maksimum adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Jo Keputusan Menteri Keuangan tanggal 31 Desember 1983 Nomor 983/KMK.01/1983;
 12. Bahwa batas waktu mengajukan tuntutan ganti kerugian karena KUHAP tidak mengatur hal tersebut, tetapi diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 yaitu 3 bulan dan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal tindakan keliru dari aparat penegak hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 95 KUHAP serta 3 bulan dan sejak saat pemberitahuan penetapan Praperadilan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 KUHAP;
 13. Bahwa Penggugat telah menerima putusan kasasi pada tanggal 30 November 2010 dan gugatan yang diajukan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 29 Februari 2012;
 14. Bahwa gugatan Penggugat apabila dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 jelas tenggang waktu pengajuan gugatan ganti kerugian telah jauh terlampaui seperti yang disyaratkan dalam peraturan a quo. Oleh karena telah dilampauinya tenggang waktu mengajukan tuntutan ganti kerugian, maka gugatan Penggugat tentang ganti kerugian telah daluwarsa;
 15. Bahwa dengan telah daluwarsanya gugatan Penggugat maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Yang Memeriksa,

Halaman 47 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili dan memutuskan perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat;

16. Dengan demikian terlihat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan sangat kabur, dan hal tersebut cukup sebagai alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi Tergugat II:

A. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
2. Bahwa dasar pengajuan gugatan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat I melimpahkan perkara kepada Tergugat II sejak tanggal 30 Juni 2009 kemudian Tergugat II melakukan penahanan terhadap Penggugat dengan masa penahanan 10 hari dari tanggal 30 Juni 2009 sampai dengan 15 Juli 2009;
 - Bahwa Tergugat II selaku Jaksa Penuntut Umum mempunyai kewenangan dominus litis untuk melakukan prapenuntutan dan penuntutan yang mempunyai kewenangan untuk meneliti berkas perkara dari Tergugat I untuk melakukan ...dan seterusnya;
 - Bahwa atas tindakan Tergugat II menyatakan berkas perkara yang dilimpahkan oleh Tergugat I lengkap dan siap untuk disidangkan, kuasa hukum Penggugat dari LBH Jakarta telah memberitahukan kepada Tergugat II melalui surat Nomor 427/SK/LBH/VII/2009 tertanggal 6 Juli 2009 perihal keberatan atas penahanan, ... dan seterusnya;
 - Bahwa setelah Tergugat II melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 1 Juli 2009, yang kemudian perkara tersebut disidangkan pada tanggal 9 Juli 2009;
 - Bahwa Tergugat II mengajukan Surat Tuntutan melalui Sdr. Usman Sahubawa yang ditunjuk oleh Tergugat II sebagai JPU untuk melakukan penuntutan terhadap Penggugat dengan surat tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-339/CBN/06/2009 tertanggal 3 Agustus 2009 ... dan seterusnya;
 - Bahwa tanggal 10 Agustus 2009 Tergugat II mengajukan kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 574/Pid.B/2009/PN Cbn;
 - Bahwa tanggal 18 Agustus 2009 Tergugat II mengajukan memori kasasi kepada Mahkamah Agung yang diterima oleh Kepaniteraan

Halaman 48 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 24 Agustus 2009;

- Bahwa salah satu amar putusan Nomor Putusan Nomor 574/Pid.B/2009/PN Cbn., berbunyi “Memulihkan hak-hak terdakwa (Penggugat) dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya”;
- 3. Bahwa Tergugat II menyatakan berkas perkara telah lengkap (P21)(bukti T2) berdasarkan Pasal 138 KUHAP dan menerima tersangka beserta barang bukti dari Tergugat I dengan Berita Acara Penerimaan tersangka dan Barang bukti (BA15) (bukti T4) dengan berdasar pada Pasal 8 (3b) KUHAP berbunyi “Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum”;
- 4. Bahwa Tergugat II melakukan tindakan Penahanan terhadap Penggugat berdasar pada Nomor Print 2425/O.2.33/Ep.1/06/2009 tanggal 30 Juni 2009 (surat T7) (bukti T3);
- 5. Bahwa Penggugat menggugat Tergugat II dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi dalam posita gugatannya, penggugat mendasarkan gugatannya pada gugatan memulihkan harkat dan martabat Penggugat karena putusan Bebas (*Vrijspreek*) pada tingkat Kasasi (Point 42) serta mencantumkan tuntutan ganti kerugian akibat dari proses penanganan perkara, sehingga terdapat ketidakkonsistenan Penggugat karena materi gugatan adalah Gugatan Rehabilitasi dan Gugatan Ganti Kerugian sesuai Pasal 1 butir 22 KUHAP yang berbunyi “.....”;
- 6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk tidak menerima gugatan Penggugat;

B. Gugatan Penggugat Daluarsa

- 1. Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang tujuannya adalah meminta ganti rugi atas proses penanganan perkara yang telah dilakukan oleh Para Tergugat;
- 2. Bahwa jelas dalam Posita gugatannya Penggugat tidak memahami hukum tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan mendasarkan gugatan pada materi Gugatan Rehabilitasi seperti diatur dalam Pasal 97 KUHP yang berbunyi “.....” *juncto* Pasal 77 KUHP “.....” dan Gugatan Ganti Kerugian akibat proses penanganan perkara yaitu penangkapan, penahanan, penuntutan dan diadili tanpa

Halaman 49 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP “.....”;

3. Bahwa apabila Penggugat jeli memahami peraturan perundang-undangan maka gugatan *a quo* tidak mungkin didaftarkan di Pengadilan Negeri Cibinong;
4. Bahwa peraturan perundang-undangan telah memberikan mekanisme tentang tuntutan ganti rugi atas alasan seperti disebutkan di atas, yaitu dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 “.....” yang merupakan peraturan pelaksana dari tuntutan Rehabilitasi dan ganti kerugian seperti yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP;
5. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 mengatur mekanisme tentang ganti kerugian dan yang menjadi substansi peraturan tersebut adalah tentang tenggang waktu mengajukan tuntutan ganti kerugian;
6. Bahwa dari proses persidangan sampai dengan putusan dan upaya hukum yang berlangsung adalah sebagai berikut:
 - Putusan Pengadilan Pidana Tingkat Pertama dengan Putusan Nomor 574/Pid.B/2009/PN.Cbn. tanggal 10 Agustus 2009;
 - Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2101 K/Pid.Sus/2009 tanggal 20 Januari 2010;
7. Bahwa pada tanggal 30 November 2010 Kuasa Hukum Penggugat telah menerima salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2101 K/Pid.Sus/2009 tanggal 20 Januari 2010 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Bahwa tentang batas waktu mengajukan gugatan Rehabilitasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 pasal 12 yang berbunyi “Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada Pemohon”;
9. Bahwa Penggugat telah mengajukan Pra Peradilan tentang sah tidaknya penangkapan dan penahanan pada tanggal 30 Juni 2009, namun permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Penggugat gugur, karena pokok perkara sudah dimulai pemeriksaan;
10. Bahwa oleh karena itu, materi gugatan Penggugat tentang rehabilitasi pun telah melampaui batas waktu atau daluwarsa;

Halaman 50 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa gugatan ganti kerugian ditujukan dan dibebankan oleh karena yang melakukan tindakan adalah aparat negara maka sudah sepatutnya apabila tuntutan tersebut diajukan kepada negara/pemerintah;
12. Bahwa dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 menentukan jumlah ganti kerugian minimum Rp5.000,00 dan maksimum Rp1.000.000,00 dalam hal tindakan aparat sehingga menyebabkan yang bersangkutan mengalami sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya atau mati maka besarnya imbalan uang, maksimum adalah Rp3.000.000,00 *juncto* Keputusan Menkeu tanggal 31 Desember 1983 Nomor 983/KMK.01/1983;
13. Bahwa batas waktu mengajukan tuntutan ganti kerugian karena KUHAP tidak mengatur hal tersebut, tetapi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yaitu 3 bulan dan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal tindakan keliru dari aparat penegak hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 95 KUHAP serta 3 bulan dan sejak saat pemberitahuan penetapan Praperadilan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 KUHAP;
14. Bahwa Penggugat telah menerima Putusan Kasasi pada tanggal 30 November 2010 dan gugatan yang diajukan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 29 Februari 2012;
15. Bahwa gugatan Penggugat apabila dikaitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jelas tenggang waktu mengajukan gugatan ganti kerugian telah jauh terlampaui seperti yang disyaratkan dalam peraturan *a quo*;
16. Bahwa dengan telah dilampauinya tenggang waktu mengajukan tuntutan ganti kerugian, maka gugatan Penggugat tentang ganti kerugian telah daluwarsa;
17. Bahwa dengan telah daluwarsanya gugatan Penggugat maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat;
18. Dengan demikian terlihat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan sangat kabur, dan hal tersebut cukup sebagai alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah memberikan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2012/PN Cbn., tanggal 30 Januari 2013

Halaman 51 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 331/PDT/2013/PT BDG, tanggal 1 Oktober 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 30 Januari 2013, Nomor 36/Pdt.G/2012/PN Cbn., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 21 Maret 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 331/PDT/2013/PT BDG, *juncto* Nomor 36/Pdt.G/2012/PN Cbn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 April 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada: Para Tergugat masing-masing pada tanggal 17 Juli 2014 dan 18 Juli 2014, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 25 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Halaman 52 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena menyatakan bahwa gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat tidak dapat diterima;

Putusan *Judex Facti* melalui Pengadilan Tinggi Bandung Nomor Perkara 331/PDT/2013/PT BDG, halaman 49 memuat pertimbangan pengadilan yaitu sebagai berikut ini:

“Menimbang, bahwa melihat pada inti gugatan Penggugat (sekarang Pembanding) adalah mengenai ganti rugi terhadap penahanan yang tidak sah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (sekarang Terbanding I dan Terbanding II) terhadap Penggugat (sekarang Pembanding) telah diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 95 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga bertolak dari aturan tersebut, maka gugatan Penggugat yang mendasarkan gugatannya pada Pasal 1364 KUHPdata kurang tepat untuk diterapkan dalam kasus perkara ini sehingga gugatan tersebut harus diperbaiki dan dinyatakan tidak dapat diterima”;

2. *Judex Facti* salah menafsirkan bahwa mekanisme tuntutan ganti rugi menurut Pasal 95 dan 96 KUHP lebih tepat dibandingkan jika Pemohon Kasasi menuntut ganti rugi melalui mekanisme gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Dalam buku MA. Moegni Djodirdjo, S.H. ditegaskan bahwa seseorang penderita dari perbuatan melawan hukum berwenang untuk meminta penggantian natura. Sangat jelaslah bahwa apa yang dimintakan dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata tidak hanya ganti rugi dalam bentuk uang namun juga terkait hak untuk menuntut pengembalian keadaan semula (*restitutio in integrum*). Mengenai hal ini Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat mengambarkannya dalam petitum gugatan Pemohon Kasasi berikut ini:

“Memerintahkan Tergugat I meminta maaf kepada Penggugat melalui 5 (lima) media cetak yakni: Kompas, Koran Tempo, Jawa Pos, Suara Pembaharuan dan Jakarta Pos dan Tujuh Media Elektronik yaitu SCTV, Trans TV, RCTI, Indosiar, Metro TV, Trans 7, TV One selama tujuh hari berturut-turut dan melalui spanduk dipasang didepan kantor Tergugat I

Halaman 53 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015



dan tergugat II selama tujuh hari berturut-turut”;

Maka dari itu, tuntutan melalui mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum sesuai 1365 KUHPPerdata adalah tidak semata-mata uang. Sedangkan permintaan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan 96 KUHAP adalah sudah pasti tuntutan ganti rugi berupa uang. Mengenai hal ini ditegaskan lebih rinci dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang KUHAP yang berbunyi:

“Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);

Oleh karena itu, sangatlah keliru jikalau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menganggap bahwa yang dimintakan oleh Pemohon Kasasi hanya semata-mata ganti rugi berupa uang, dan harus mengajukan tuntutan ganti rugi sesuai dengan Pasal 95 dan 96 KUHAP;

3. Putusan *Judex Facti* yang membatasi mekanisme tuntutan ganti rugi akibat tidak sahnya penahanan hanya melalui Pasal 95 dan 96 KUHAP adalah bentuk putusan salah dan melanggar hak Pemohon Kasasi;

Dalam hukum Indonesia ada 2 mekanisme penyelesaian utama yang sering ditempuh yaitu langkah hukum melalui mekanisme Perdata maupun Mekanisme Pidana. Setiap orang seyogyanya diberikan hak untuk memilih langkah hukum apa yang ditempuh demi mendapatkan keadilan yang dicita-citakan. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1364 KUHPPerdata merupakan mekanisme hukum perdata, sedangkan tuntutan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan 96 KUHAP adalah bagian dari Mekanisme Pidana dan acara yang dipakai adalah mekanisme Praperadilan;

Pasal 1365 KUHPPerdata maupun Pasal 96 dan 96 KUHAP adalah suatu hak pada seseorang. Hal ini dapat dilihat dari rumusan kata dari pasal tersebut. Maka dari itu, sebagai suatu hak, si pemegang hak tersebut berhak memilih langkah hukum yang mana yang akan ditempuh dan juga berhak memilih untuk tidak menempuh langkah itu sama sekali. Sehingga, karena itu adalah hak maka seyogyanya tidak boleh dikebiri dengan cara memaksakan bahwa Pemegang Hak hanya boleh pilih satu saja yaitu tuntutan lewat Pasal 95 dan 96 KUHAP dan tidak boleh lewat Pasal 1365 KUHPPerdata. Maka dari itu, Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* jelas-jelas telah membatasi hak daripada Pemegang Hak dengan memaksakan bahwa mekanisme yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditempuh oleh Pemohon Kasasi bukanlah 1365 KUHPerdata tetapi harus lewat Pasal 95 dan 96 KUHP;

Tentang pilihan mekanisme hukum sebagai sebuah hak, ada beberapa Pasal dalam KUHPerdata yang merupakan suatu perbuatan tindak pidana dalam KUHP tetapi dapat juga diajukan Gugatan Ganti Rugi melalui mekanisme Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata.

Beberapa Pasal tersebut yaitu:

Pasal 1370 KUHPerdata mengenai dijaminnya hak daripada Keluarga Korban Pembunuhan untuk menuntut ganti-rugi:

“Dalam halnya suatu pembunuhan dengan sengaja atau karena kurang hati-hatinya seorang, maka suami atau isteri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban, yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban, mempunyai hak menuntut suatu ganti-rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua bela pihak, serta menurut keadaan”;

Mengenai Hal ini M.A. Moegni Djojodirdjo, S.H. dalam bukunya mengutip Yurisprudensi terkait tuntutan ganti rugi akibat kematian di Putus oleh Hoge Raad tanggal 10 Februari 1961 yang memberikan pertimbangan:

“Bahwa diantara ahliwaris yang ditetapkan oleh Pasal 1370 KUHPerdata, sebagai orang-orang yang dalam hal terjadi kematian, yang disebabkan dengan kesengajaan atau yang disebabkan karena kurang hati-hatinya pelaku berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian, maka berdasarkan Pasal 2 B.W. anak dalam kandungan harus pula digolongkan pada mereka yang berhak mengajukan gugatan tersebut, anak daripada si korban dalam arti kata ketentuan tersebut, yang dilahirkan secara postuma”;

Pasal 1371 KUHPerdata mengatur mengenai terjadinya luka atau cacat anggota badan dengan sengaja dari pada Pelaku:

“Penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban untuk, selain penggantian biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut”;

Pasal 1372 KUHPerdata mengenai tindakan penghinaan:

“Tuntutan Perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik”;

Ke tiga Pasal dalam KUHPerdata ini pada pokoknya menjamin hak-hak korban untuk menuntut ganti rugi secara perdata walaupun perbuatan tersebut adalah

Halaman 55 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Pidana. Ketentuan ini menjamin hak korban untuk memilih langkah hukum apa yang akan dilakukan, apakah secara Perdata atau Pidana. Pasal 1370 mengenai Pembunuhan tentunya diatur dalam Pasal 338 atau 340 KUHP. Pasal 1371 KUHPPerdata mengenai timbulnya luka dan cacat anggota tubuh juga diatur dalam Pasal 351, 353 maupun Pasal 170 KUHP. Begitu juga dengan Pasal 1372 KUHPPerdata mengenai Penghinaan juga diatur dalam Pasal 310, 311 KUHP. Namun, tidak berarti jika sudah diatur secara pidana, artinya tidak bisa diajukan lewat jalur perdata. Menganalogikan dari Hal ini maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disebabkan tidak tepat diajukan lewat jalur 1365 KUHPPerdata tetapi harus lewat mekanisme Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan 96 KUHP merupakan tindakan yang keliru dan melanggar hukum yang menjamin hak korban untuk memilih langkah hukum demi mendapatkan keadilan;

4. Undang-Undang menjamin hak seseorang untuk menuntut ganti rugi;
Sebagaimana sudah disebutkan pada point keberatan sebelumnya, bahwa menuntut ganti rugi adalah sebuah hak yang seharusnya tidak dikebiri mekanisme pemenuhannya. Maka berikut ini Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan bahwa menuntut suatu ganti rugi adalah sebuah hak berikut ini:

Pasal 17 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia:

“Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

Pasal 2 ke 3 Huruf a Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);

“Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji: menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi”;

Pasal 9 ke 5 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005:

Halaman 56 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015



“Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugian yang harus dilaksanakan”;

Pasal 14 ke 6 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005:

“Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.

Tidak ada satupun dalam peraturan perundang-undangan, mauapun peraturan dalam KUHPerdato sendiri yang membatasi hak daripada korban untuk menuntut ganti rugi dengan cara mengatakan bahwa gugatan harus diajukan lewat dengan mekanisme Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan 96 KUHP adalah pertimbangan yang keliru dan bertentangan dengan hukum;

Maka dari itu, Pertimbangan Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atas alasan gugatan permintaan ganti rugi seharusnya tidak diajukan dengan mekanisme hukum gugatan Perdata sesuai 1365 tetapi harus melalui mekanisme yang diatur pada Pasal 95 dan 96 KUHP merupakan tindakan yang menghalang-halangi Pemohon Kasasi untuk mendapatkan keadilannya. Maka dari itu, jelaslah Hakim Pengadilan Tinggi Bandung salah penerapan hukum yang dilakukan oleh Hakim pada Pengadilan Tinggi ketika menyatakan kasus ini tidak dapat diterima;

5. Terdapatnya yurisprudensi maupun putusan Pengadilan yang memperbolehkan Pemohon Kasasi mengajukan gugatan ganti rugi lewat mekanisme gugatan 1365 KUHPerdato;

A. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 503 K/Sip/1976 tertanggal 18 Mei 1977;

Keputusan ini dijatuhkan dalam perkara yang kasusnya adalah sebagai berikut:

“Penggugat, Poltak Hutabarat seorang bekas Karyawan N.V. Good Year Sumatra Plantation company, LTD, telah menggugat antara lain

Halaman 57 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Negara Republik Indonesia cq Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, karena Penggugat merasa dirugikan karena penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan tersebut sedang dengan keputusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 18 September 1969 Nomor 466/1969/Pid, yang dikuatkan oleh keputusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Desember 1970 Nomor 29/1970/PT. Penggugat dibebaskan dari tuduhan, dan karenanya Penguasa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Pengadilan Perdata di Tingkat Kasasi menjatuhkan putusan menolak, bukan menjatuhkan putusan tidak dapat diterima. Hal ini menandakan bahwa Penggugat Poltak Hutabarat diperbolehkan mengajukan gugatan ini secara Perdata lewat mekanisme gugatan 1365 KUHPperdata. Namun dalam perkara ini Penggugat tidak dapat membuktikan adanya penyalahgunaan kekuasaan atau melampaui bataskekuasaan daripada Tergugat. Berikut bunyi pertimbangan Hakim yang menolak gugatan Poltak Hutabarat:

“Putusan Pengadilan yang membebaskan Penggugat asal saja tidak dengan sendirinya berarti, bahwa yang berwajib (yakni Kepolisian dan Kejaksaan) telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Baik pihak Polri maupun pihak Kejaksaan merupakan instansi yang melaksanakan tugas, yang bersifat hukum publik, baik preventif maupun represif untuk menjamin terpeliharanya Kambtibmas. Untuk melaksanakan tugasnya ini, diperlukan adanya suatu kebebasan bertindak, baik tindakan ini didasarkan atas suatu aturan tertulis atau yang tidak tertulis, kecuali dalam hal adanya penyalagunaan kekuasaan (*abus de pouvoir*), atau melampaui batas kekuasaan (*doutournment de pouvoir*), keadaan mana harus dibuktikan”;

Melalui Yurisprudensi ini, Mahkamah Agung menjamin hak Penggugat untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum lewat 1365 dengan persyaratan gugatan tersebut dapat membuktikan adanya tindak perbuatan melawan hukum dengan cara penyalahgunaan kekuasaan atau melampaui batas kekuasaan;

- B. Putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi Nomor 07/Pdt.G/2013.PN.BT. dalam Perkara Perdata antara Alamsyahfudin sebagai Penggugat melawan Kapolsek Bukit Tinggi dkk sebagai Tergugat;
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini diajukan oleh Penggugat

Halaman 58 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang tua korban penganiayaan mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Para Tergugat (Anggota Polsek Bukit Tinggi). Tergugat dalam perkara ini mengajukan eksepsi yang dasarnya sama persis dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara *a quo* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Adapun isi dari eksepsi tersebut yaitu:

“Bahwa Majelis Hakim Perkara Perdata tidak berwenang mengadili Tergugat I, dan akan lebih tepat melalui Kewenangan mengadili Perkara PraPeradilan (Kompetensi Acara Pidana berdasarkan Pasal 95 dan 96 KUHAP jo Pasal 7 s/d 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985 tentang pelaksanaan KUHAP)”;

Terkait eksepsi yang tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukit Tinggi menolak eksepsi tersebut sebagaimana disebut sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata, menyatakan bahwa: Setiap orang berhak mengajukan gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tentang gugatan ganti rugi adalah kewenangan Pengadilan Perdata, sehingga eksepsi ini harus ditolak”;

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bukit Tinggi ini bukan hanya mengabulkan bahwa gugatan lewat 1365 KUHPdata, tetapi juga memenangkan perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Sehingga berdasarkan Putusan ini, maka Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidaklah tepat/keliru menerapkan hukum dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2012/PN.Cbn.;

Putusan ini adalah putusan perkara *a quo* yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong. Bahwa Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang sama dengan Pertimbangan Putusan *Judex Facti* di Pengadilan Tinggi Bandung.

Adapun isi eksepsi Tersebut:

“Penggugat tidak memahami hukum tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan mendasarkan gugatan pada materi gugatan rehabilitasi dengan mendasarkan gugatan pada materi gugatan rehabilitasi seperti diatur dalam Pasal 97 KUHAP jo Pasal 77 KUHAP dan gugatan ganti kerugian akibat proses penanganan perkara yaitu

Halaman 59 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan, penahanan, penuntutan dan diadili tanpa berdasarkan undang-undang seperti diatur dalam Pasal 95 KUHP;

Terkait eksepsi ini, Pengadilan Negeri menolak dengan Perimbangan:

"Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka oleh karena waktu penahanan Penggugat oleh Para Tergugat sampai gugatan ini belum mencapai waktu 30 (tiga puluh) tahun, sehingga Penggugat masih mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap hal tersebut";

Berdasarkan hal ini, jelaslah mekanisme gugatan Penggugat lewat jalur gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah tepat karena merupakan hak daripada Para Tergugat;

6. Majelis Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Cibinong tidak tepat dalam menerapkan Hukum;

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada paragraf 3 halaman 105 terhadap hak bantuan hukum Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat Majelis Hakim menggunakan Pasal 51 Undang Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang menyatakan;

"setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini";

2. Bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut pada paragraf 4 halaman 105 Majelis Hakim hanya menekankan kata "berhak" dan berpendapat Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat bisa mempergunakan haknya atau tidak untuk didampingi penasihat hukum;

3. Bahwa Majelis Hakim telah salah menilai isi dari Pasal 51 Undang Undang Nomor 3 tahun 1997 tersebut. Majelis Hakim tidak memperhatikan klausula "selama dalam waktu" yang terdapat dalam Pasal 51 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997. Klausula Selama dalam waktu yang terdapat dalam Pasal 51 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 menerangkan bahwa selama proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sejak ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum. Proses penanganan anak dimaksud adalah setiap kali melakukan pemeriksaan haruslah diberikan bantuan hukum hal ini dikarenakan memperhatikan dari kepentingan anak;

4. Bahwa apa yang dilakukan Terkasasi I hanyalah memberikan hak bantuan hukum pada saat awal pemeriksaan Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat saja tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 60 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015



1997 tentang pengadilan anak;

5. Bahwa Majelis Hakim telah teliti dan cermat dalam memutuskan perkara *a quo* dengan tidak mempertimbangkan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana Pasal 105 huruf d yang menyatakan:

Pasal 105

“Dalam hal melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap anak, petugas wajib mempertimbangkan:

- a. hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
 - b. hak untuk didampingi oleh Balai pemasyarakatan;
 - c. hak untuk didampingi oleh orangtua dan wali;
 - d. penerapan prosuder khusus untuk perlindungan dan peradilan anak”;
6. Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat meminta agar Ketua Mahkamah Agung untuk menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dan teliti dalam menentukan fakta-fakta hukum perkara *a quo*;
 7. Dengan demikian Para Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat meminta hendaklah Hakim pada Mahkamah Agung untuk menyatakan Majelis Hakim tingkat Pertama telah tidak tepat dalam menggunakan dasar hukum serta salah dalam menerapkan hukum perkara *a quo* dan karenanya Para Terkasasi telah melakukan Perbuatan melawan hukum;
 7. Majelis Hakim tidak tepat dalam menafsirkan dan menerapkan hukum pada Pasal 44 Ayat (6) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
 8. Bahwa berkenaan dengan perbuatan melawan hukum terkasasi I yakni Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat ditahan bersama tahanan dewasa, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan telah salah dalam melakukan penafsiran dan menerapkan hukum pada paragraf 3 halaman 106 yakni Pasal 44 ayat (6) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tentang tempat khusus atau tempat tertentu. Majelis Hakim menilai skat yang dibuat terkasasi I yang memisahkan antara Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat dengan tahanan dewasa termasuk dalam tempat khusus atau tempat tertentu yang diamanatkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak;
 9. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Halaman 61 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015



pengadilan anak Pasal 44 ayat (6) menyatakan;

“Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu”;

Dalam penjelasan Pasal 44 ayat (6) dijelaskan yang dimaksud dengan "tempat khusus" adalah tempat penahanan yang secara khusus diperuntukkan bagi anak, yang terpisah dari tahanan orang dewasa. Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat Rumah Tahanan Negara atau Cabang Rumah Tahanan Negara, atau apabila di kedua tempat tahanan di atas sudah penuh, maka penahanan terhadap anak dapat dilaksanakan di tempat tertentu lainnya dengan tetap memperhatikan kepentingan pemeriksaan perkara dan kepentingan anak;

Dalam Pasal 45 ayat (1), (3) (4) Undang Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan

Pasal 45

- (1) Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat;
- (3) Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa;
- (4) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi;

Dalam penjelasan Pasal 45 dijelaskan Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, namun penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat;

10. Bahwa mencermati Pasal 44 ayat (6) dan penjelasannya, bahwa tempat khusus untuk penahanan anak yang dimaksud adalah tempat khusus yang memang diperuntukkan bagi penahanan anak yang berada di lingkungan Rumah Tahanan Negara atau cabang rumah tahanan negara. Sedangkan penahanan anak yang dilakukan di tempat tertentu dapat dilakukan apabila tempat khusus yang diperuntukkan bagi penahanan anak telah penuh atau mengalami kekurangan prasarana. Dalam hal ini berarti penahanan terhadap anak haruslah dilakukan pada tempat khusus atau tempat tertentu adalah tempat yang diperuntukkan bagi anak dengan mempertimbangkan kepentingan dalam

Halaman 62 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal baik fisik, mental, sosial anak dan kepentingan masyarakat;

11. Bahwa mencermati Pasal 45 ayat (1) dalam melakukan penahanan terhadap anak dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Frase dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) haruslah diartikan bahwa penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan upaya yang harus dilihat secara komperenship oleh seorang penyidik ataupun penuntut umum dengan memperhatikan kepentingan anak itu sendiri;
12. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum pasal 44 ayat (6). Majelis Hakim tingkat pertama tidak memperhatikan kontruksi hukum penahanan yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Bahwa Pasal 44 haruslah di kontruksikan bersama Pasal 45 ayat Undang Undang Nomor 3 tahun 1997. Mencermati Pasal 45 ayat (1), (3) dan (4) tergambar bahwa penahanan harus memperhatikan kepentingan anak, dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa dan pemenuhan terhadap kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak;
13. Bahwa pemisahan dengan cara melakukan menyekat ruang tahanan untuk memisahkan tahanan anak dengan tahanan dewasa tidak dapat dikategorikan sebagai tempat khusus atau tempat tertentu sesuai dengan Pasal 44 ayat (6) karena tidak memperhatikan kepentingan anak;
14. Pemisahan dengan cara skat pada ruang tahanan tidaklah menghilangkan suasana ruangan tahanan itu sendiri, masihlah tercipta kondisi yang menggagu psikologis dari anak yang merugikan dari anak;
15. Bahwa Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak memiliki prinsip melindungi dan membina anak. Penahanan yang memisahkan tahanan dewasa dan anak dengan anak dengan cara skat tidak membawa dampak yang merugikan bagi anak. Oleh karena itu penahanan yang memisahkan tahanan dewasa dan anak tidak memenuhi prinsip dari melindungi sehingga tindakan yang dilakukan Terkasasi I telah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
16. Bahwa dalam melakukan penahanan terhadap Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat, Terkasasi I tidak memperhatikan hal ini. Terkasasi I tidak mengupayakan tempat khusus bagi Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat sehingga Terkasasi I telah melalaikan kewajibannya

Halaman 63 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penyidik dalam melaksanakan hukum dan tidak memenuhi hak dari Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan hukum;

17. Dengan demikian Para Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat meminta hendaklah Ketua Mahkamah Agung untuk menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat menggunakan dasar hukum serta salah dalam menerapkan hukum perkara *a quo* dan karenanya Para Terkasasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak memenuhi hak dari Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dan menyebabkan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara seksama memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan ganti kerugian akibat salah tangkap dan salah tahan harus diajukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 95 dan 96 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SYAHRI RAMADHAN BURHANUDDIN alias KOKO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Mahkamah Agung dapat mengizinkan kepada Pemohon Kasasi untuk tidak membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SYAHRI RAMADHAN BURHANUDDIN alias KOKO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah nihil;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim

Halaman 64 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH
NIP 19610313 198803 1 003

Halaman 65 dari 65 hal. Penetapan Nomor 1953 K/Pdt/2015